

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN PORNOGRAFI ANAK
(Studi di Polresta Deli Serdang)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SEPTINA DINANTI
2106200237



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala ridho dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Pornografi Anak (Studi Polresta Deli Serdang)**”.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang dierikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Penulis ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Terima kasih kepada Wakil dekan 1 Bapak Dr. Zainnudin,S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi,S.H.,M.H. yang senantiasa membimbing dan mengajarkan penulis selama perkuliahan.
4. Penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Isnina,S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing yang penuh dedikasi, perhatian, motivasi, dan kasih sayang, memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga skripsi ini selesai, Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu beserta keluarga dalam keadaan sehat.
5. Terima kasih Kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza,S.H.,M.H selaku kepala Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan saran dan kritikan untuk perbaikan judul dan pemberian dosen pembimbing sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Terima kasih juga kepada Bapak Harisman,S.H.,M.H selaku Dosen Pembanding yang telah memberikan masukan, saran dalam penelitian ini.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah membantu penulis dalam belajar dan berorganisasi.
8. Secara Khusus saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, ayah saya Nasrun dan Ibu saya Lamini,S.Pd.i Terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa bimbingan, kesabaran, dan doa kalian, saya tidak akan sampai pada titik ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, memberikan semangat di

saat saya lelah, serta menjadi alasan utama bagi saya untuk terus berjuang. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa cinta dan bakti saya kepada kalian. Semoga keberhasilan ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi keluarga kita dan juga kepada adikku terima kasih atas dukungan, keceriaan, dan semangat yang selalu kau berikan. Di tengah kesibukan dan tantangan selama menyusun skripsi ini, kehadiranmu menjadi penghibur dan penyemangat tersendiri bagiku. Terima kasih telah mengerti ketika kakak sedang sibuk dan mohon maaf jika selama ini kakak kurang meluangkan waktu untukmu. Keberhasilan ini juga untukmu, dan semoga kelak kamu pun bisa meraih impianmu dengan penuh semangat.

9. Disampaikan juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak satreskrim polresta Deli Serdang terutama pada bidang PPA dan tipidter yang telah memberikan izin, dukungan, serta kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di lingkungan instansi Polresta Deli Serdang.
10. Kepada sahabat seperjuangan saya yaitu Meisyah, terima kasih telah berjuang bersama dari awal semester hingga sekarang yang selalu bersama dan selalu menemani saya dalam belajar, Semoga Allah SWT membalas kebaikan kamu dalam meraih cita-cita dan impian bersama.
11. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum UMSU angkatan 21 saya berterima kasih atas kebersamaan suka dan dukanya baik yang kenal maupun yang tidak kenal dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.

12. Terakhir dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang menghadang. saya tahu betapa sulitnya perjalanan ini hari-hari penuh perjuangan, rasa lelah, tekanan, bahkan keinginan untuk menyerah. Namun, saya tetap bertahan, melangkah maju, dan akhirnya sampai di titik ini. Terima kasih sudah percaya pada diri sendiri, tetap berusaha meskipun terkadang ragu, dan terus mencari alasan untuk melanjutkan. Skripsi ini bukan hanya sekadar hasil akademik, tetapi juga bukti bahwa saya mampu menghadapi tantangan dan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. saya bangga pada diri saya sendiri. Semoga langkah selanjutnya dalam hidup juga penuh dengan keberanian dan keyakinan dalam mengambil keputusan.

Terima kasih Penulis Ucapkan dengan rasa yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT atas bantuan yang diberikan selama ini. Jika ada kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya dan harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Mei 2025

Hormat Penulis,

SEPTINA DINANTI
NPM : 2106200237

ABSTRAK

Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Pornografi Anak (Studi Polresta Deli Serdang)

SEPTINA DINANTI

NPM : 2106200237

Pornografi anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual anak. Dengan undang-undang pornografi yang mendefinisikan anak sebagai penggambaran visual perilaku seksual secara eksplisit yang melibatkan anak di bawah umur (orang yang berusia di bawah 18 tahun). Terdapat dua hal yang berbahaya dalam pornografi anak; pertama, keterlibatan anak yang menjadi bahan utama dalam pornografi yang berarti mengerjakan anak dengan mengeksploitasi anak dalam bentuk yang terburuk. Kedua, membiarkan anak mengakses pornografi yang akan berdampak sangat buruk pada perkembangan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku dan penyebab anak mengakses konten pornografi dalam sosial media, untuk mengetahui berbagai dasar penyebab kejahatan dari sudut pandang pelaku, korban, dan reaksi masyarakat, untuk mengetahui modus yang diberikan pelaku terhadap anak dalam melakukan tindakan kejahatan termasuk kejahatan pornografi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi mengenai keadaan sekarang dengan memapakan hasil yang diteliti apa adanya, dan data-data yang telah terkumpul melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara yang akan diolah, dianalisis dengan teliti.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pada undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi merupakan undang-undang yang juga mengatur tentang lembaga pidana, yaitu pidana pokok yang bertujuan untuk menghentikan pelaku kejahatan dan melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, terutama terkait pornografi. Undang-undang ini melarang produksi, distribusi, dan konsumsi pornografi yang melibatkan anak, seperti ditetapkan dalam Pasal 4 hingga Pasal 8 dan langkah pencegahan yang mencakup edukasi dan pengawasan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Pihak berwenang diharuskan menyebarkan informasi tentang risiko pornografi, memantau media yang mungkin menyebarluaskan konten berbahaya, dan memberikan rehabilitasi bagi korban. Dengan fokus pada pencegahan serta penegakan hukum, Undang-Undang pornografi berusaha menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dari risiko eksploitasi seksual, baik secara online maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : *Pelaku Kejahatan, Anak, Pornografi*

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Kata Pengantar	
Abstrak	
Daftar Isi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	7
a. Secara teoritis	7
b. Secara Praktis,	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data Penelitian	14
5. Alat Pengumpul Data.....	15
6. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi dan Faktor Penyebab Kejahatan	17
B. Modus Operandi Pelaku Kejahatan Pornografi Anak	33
C. Dampak Kejahatan Pornografi Anak terhadap Korban.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab seseorang menjadi pelaku kejahatan pornografi anak ...	37
---	----

B. Modus Operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan pornografi anak.	52
C. Dampak Kejahatan Pornografi Anak terhadap Korban dan Masyarakat Secara Umum.	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Tabel Data

Tabel. 1.1 Data statistik anak	43
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UUD 1945 dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan “Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan pokok utama dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi¹, di dalam negara juga harus mempunyai tumpuan dasar yang berupa ajaran atau sistem yang mengatur tentang bermasyarakat, perbedaan, serta kerukunan sosial.²

Namun pada sistem yang mengatur sebuah negara, Indonesia termasuk negara yang menganut sistem *civil law* (hukum sipil) yang lazim dianut oleh Negara Eropa Kontinental. Sistem hukum ini mempunyai ciri utama yang merupakan kompilasi dan kodifikasi, Sistem hukum *civil law* mengenal istilah *code*, yang sering disamakan dengan Undang – undang yang dimuat dalam satu kitab atau satu bagian.³ Sistem *civil law* memiliki istilah *jurisprudence constante* yang memiliki konsep serupa dengan asas *preseden*. Hal ini menghendaki agar hakim perlu mempertimbangkan secara seksama putusan terdahulu atas perkara yang memiliki kemiripan fakta maupun permasalahan hukumnya. Dalam konteks ini yakni salah satu instansi penegak hukum sering kali mendapatkan masyarakat – masyarakat yang abai terhadap peraturan – peraturan yang telah ditetapkan⁴. Contohnya yang sering terjadi disaat ini adalah pencurian dengan kekerasan

¹ Prasetyo Teguh,. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali prers. Cet. 1. Halaman. 43

² *Ibid.*,

³ Isnina,. Dkk. 2021, *Pengantar ilmu Hukum*. Medan : Umsu Press. Cet. 1. Halaman : 119

⁴ *Ibid.*,

(Begal), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, Perdagangan orang, serta kejahatan media dalam menayangkan video tanpa busana (Pornografi).

Pornografi adalah tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual seseorang. Pornografi membuat fantasi pembaca menjadi bersayap dan “ngelayap” ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar. Adapun istilah pornografi yaitu pornografi berasal dari kata “*pornographic*” yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographos* (*porne* = pelacur dan *graphien* = tulisan atau lukisan, jadi tulisan atau lukisan tentang pelacur, atau suatu deskripsi dari perbuatan para pelacur)⁵.

Dalam Encyclopedia Britanica disebutkan bahwa pornography adalah : “*The representation or erotic behavior, as in book, picture, or films, intended to cause sexual excitement*” (suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotik seperti di dalam buku-buku, gambar-gambar, dalam film-film, yang ditujukan untuk menimbulkan kegairahan seksual).⁶ Sedangkan menurut Prodjodikoro termasuk juga dalam pornografi ini gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya⁷.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (UU Pornografi) yang dimaksud dengan pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam

⁵ John Philip Jenkins, *Pornografi*. Encyclopedia Britannica. Mar 27, 2025. <https://www.britannica.com/topic/pornography> (Di akses pada tanggal 1 mei 2025, 12.50 Wib).

⁶ *Ibid.*,

⁷ Zalzabila Armadani Purnama Sari, 2022. *Perlindungan Hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn)*. Argumentum : Jurnal Magister Hukum. Volume 8 |Nomor 1. Halaman 2.

bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Tidak hanya itu, Undang – Undang perlindungan anak juga menjelaskan dalam Undang – undang 44 tahun 2008 mengatur tentang Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.⁸

Pornografi juga dijelaskan dalam Al – Qur’an. QS : An – Nur/24 : 30- 31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَكِي لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu

⁸ Febri Pamungkas Eka, Dkk. “ Analisis Kriminologi Kejahatan pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik”. Jurnal Petitum. Vol 1 No.2. November 2021

adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Dalam Hadits Nabi Saw juga dijelaskan mengenai Pornografi, Berikut sabda-Nya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاظُ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاطِ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»

Artinya : *“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Ada dua golongan penghuni Neraka, yang belum pernah aku lihat, yaitu (1) Suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya. Dan (2) wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan rambutnya (disasak) seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium aroma Surga, padahal sesungguhnya aroma Surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian” (Muslim, tt.: juz 3 hal 1280)⁹.*

Dalam Laporan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) melaporkan sebanyak 481 pengaduan anak korban pornografi dan kejahatan siber sejak 2021-2023. Sedangkan untuk laporan anak korban eksploitasi serta perdagangan anak berjumlah 431 kasus¹⁰. Tantangan utama yang harus diberantas oleh KPAI ialah jual-beli konten yang disebar oleh oknum-oknum dewasa melalui pembayaran digital.¹¹ Dalam Pasal 45 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap asusila yang menyebarluaskan hak negatif seseorang dalam bentuk gambar/video yang

⁹ Alipullah Randi, 2022. <https://majalahnabawi.com/respons-nabi-saw-terhadap-pornografi/> “Respons Nabi Saw terhadap Pornografi”. (Diakses pada tanggal 15 Januari 2025)

¹⁰ Aditya Prabowo, 2024. *KPAI Laporkan Ratusan Pengaduan Anak Korban Pornografi-Kejahatan Siber*. <https://www.rri.co.id/hukum/856115/kpai-laporkan-ratusan-pengaduan-anak-korban-pornografi-kejahatan-siber> (Diakses pada tanggal 16 Januari 2025, 10.50 Wib)

¹¹ *Ibid.*,

mengangkat tipe tindakan dalam kriminalitas, kriminalitas pelaku juga termasuk dalam tindakan kriminologi yang mencakup berbagai aspek dalam kejahatan, Alasan pelaku melakukan kejahatan, Dampak kejahatan terhadap individu dan masyarakat, Metode pencegahan kejahatan, Reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

Namun pada sebagian pelaku kejahatan juga memberikan dampak positif untuk memberikan arti kepada orang tua untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap anak agar senantiasa menjaga dan melindungi dari konten-konten yang tidak bermanfaat, kemudian terjadi beberapa peristiwa pornografi pada seluruh anak di Indonesia yang tidak dalam bimbingan orangtua.¹² Berdasarkan latar belakang diatas, ditarik untuk diteliti dengan masalah menangani kejahatan pada anak dengan melakukan penulisan dengan judul “**Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Pornografi Anak (Studi Di Polresta Deli Serdang)**”

1. Rumusan Masalah

- a. Apa saja faktor – faktor penyebab seseorang menjadi pelaku kejahatan pornografi anak ?
- b. Bagaimana modus Operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan pornografi anak?
- c. Apa dampak kejahatan pornografi anak terhadap korban dan masyarakat secara umum?

¹² Efendi Jonaedi, 2023, *Aspek Hukum Media Sosial Perdata dan Pidana*. Jakarta : Prenada Media. Halaman : 19

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab seseorang menjadi pelaku kejahatan pornografi anak
- b. Untuk mengetahui modus Operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan pornografi anak
- c. Untuk mengetahui dampak kejahatan pornografi anak terhadap korban dan masyarakat secara umum.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai kriminologi pelaku kejahatan, Alasan pelaku melakukan kejahatan, Dampak kejahatan terhadap individu dan masyarakat, Metode pencegahan kejahatan, Reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang dijelaskan dengan pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.¹³
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah mengenai kriminologi seseorang melakukan tindakan kejahatan terhadap anak.

¹³ Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.

B. Definisi Operasional

1. **Kriminologi** menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Kriminologi adalah mempelajari berbagai aspek kejahatan, termasuk perilaku pelaku, faktor sosial, hukum, dan dampaknya pada masyarakat.¹⁴ Hukum menyangkut undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya agar bisa mengatur pergaulan hidup masyarakat. Sehingga dapat diartikan pendekatan yang digunakan untuk memahami kejahatan dari sudut pandang ilmu kriminologi, yang mencakup studi tentang sebab, sifat, dan dampak dari perilaku kriminal.
2. **Pelaku kejahatan** adalah individu atau kelompok yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pelaku kejahatan dapat berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, dengan motivasi yang beragam, seperti keuntungan ekonomi, balas dendam, atau dorongan emosional. Dalam studi kriminologi, pelaku kejahatan dikaji dari aspek biologis, psikologis, dan sosial untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kriminal mereka. Beberapa pelaku kejahatan bertindak secara individual, sementara yang lain melibatkan jaringan atau organisasi yang terstruktur. Selain itu, pelaku kejahatan juga dikategorikan berdasarkan jenis tindakannya, seperti kejahatan kekerasan, kejahatan ekonomi, atau kejahatan siber. Pemahaman mendalam tentang pelaku kejahatan

¹⁴ <https://kbbi.web.id/kriminologi> (di akses tanggal 17 Januari 2025, 10.20 Wib)

diperlukan untuk merancang strategi pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang efektif.¹⁵

3. **Pornografi Anak** adalah segala bentuk representasi visual, seperti gambar, video, atau media lain, yang menggambarkan anak-anak dalam aktivitas seksual eksplisit, baik nyata maupun simulasi, dengan tujuan eksploitasi seksual. Tindakan ini melanggar hukum di hampir semua yurisdiksi dunia, karena dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang merusak hak asasi dan perkembangan mereka. Pornografi anak seringkali dihasilkan melalui eksploitasi atau pemaksaan terhadap anak, yang tidak hanya menyebabkan trauma psikologis dan fisik pada korban, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang pada kehidupan sosial mereka. Selain itu, penyebaran pornografi anak melalui media digital dan internet memperburuk masalah ini, karena mempermudah distribusi dan konsumsi konten ilegal tersebut secara global di antara berbagai kategori usia atau generasi, anak-anak dan remaja merupakan pihak yang rentan terkena akses negatif penggunaan smartphone. Hal ini disebabkan perkembangan psikologisnya yang masih belum matang. Mereka secara sengaja maupun tidak sengaja dapat dengan mudah terpapar oleh konten pornografi melalui smartphone. Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh ahli psikologi perkembangan, usia remaja

¹⁵ Sumaryanto A Djoko, 2019. "*Buku Ajar Hukum Pidana*". Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.

merupakan usia dimana seseorang sedang mencari dan membentuk identitas dirinya.¹⁶

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Pornografi bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti – peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pornografi ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik dalam melalui searching in internet maupun penelusuran kepustakaan dari kawasan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Pornografi Anak (Studi Di Polresta Deli Seradang)”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir sama mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi, Fahmi Yusuf Lubis, NPM 1506200117. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi”. Skripsi ini menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan dan melakukan analitis deskriptif pada perundang – undangan¹⁷.

¹⁶ Puji Prihandini, 2018. *Perilaku Penggunaan Smartphone dan Akses Pornografi di Kalangan Remaja Perempuan*. Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 1. Halaman 4-5

¹⁷ Yusuf Lubis Fahmi, 2021. Skripsi “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi*”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 10

2. Skripsi, Sandiliama Sarumaha, NPM 188400115. Fakultas Hukum, Universitas Medan Area tahun 2022 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku penyebaran video porno melalui sosial media *Whatsapp* (Studi Putusan no : 2661/Pid.sus/2020/PN Mdn)”. Skripsi ini Menggunakan studi lapangan yang menyediakan data primer. Dalam hal ini, data yang diambil berupa dengan wawancara dengan hakim dan pengunjung lainnya yang terlibat dalam proses peradilan pidana sebagai tersangka atau terdakwa untuk mengumpulkan informasi.¹⁸
3. Skripsi, Jihan Aulia Safitri, Npm 30301800203. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi melalui Media Sosial (Studi Kasus Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)”. Skripsi ini menggunakan Studi lapangan yang melibatkan peran kepolisian dalam mencari data dan sumber lainnya dalam mengembangkan Sripsi dan suatu permasalahan khususnya di media sosial.¹⁹

Secara Konstruktif, Substansi, dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian analisis kriminologi pelaku kejahatan dalam melakukan tindakan kejahatan pornografi berdasarkan Aspek yuridis.

¹⁸ Sarumaha Sandiliama, 2022. Skripsi “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku penyebaran video porno melalui sosial media Whatsapp*”. Universitas Medan Area. Halaman. 38

¹⁹ Aulia Safitri Jihan, 2021. Skripsi “*Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi melalui Media Sosial (Studi Kasus Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)*”. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Halaman.10-15

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah pendekatan ilmiah yang mengkaji hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Dalam metode ini, hukum tidak hanya dianalisis sebagai norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dilihat dari bagaimana hukum itu benar-benar dijalankan, diterapkan, dan berfungsi dalam praktik sehari-hari. Penelitian ini bersifat lapangan karena data diperoleh langsung dari sumber-sumber primer, seperti wawancara dengan aparat penegak hukum, masyarakat, atau pihak terkait lainnya, serta observasi terhadap studi kasus untuk menggali informasi lebih dalam. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui efektivitas hukum pada tindakan pelaku dalam masyarakat, mengidentifikasi peningkatan perilaku kriminalitas, serta memahami respons dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Analisis dan data yang diproduksi diproses terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang optimal. dengan menggunakan metode-metode berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya Hukum dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena

itu penelitian yuridis empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis dan psikologis.²⁰

2. Sifat Penelitian

Yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat²¹.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan psikologi dan pendekatan kasus.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.
- b. Pendekatan psikologi dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami aspek-aspek kejiwaan atau psikologis dari individu yang terlibat dalam peristiwa hukum, seperti pelaku, korban, maupun saksi.

²⁰ Amiruddin dan zainal Azikin.2018.*Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali pers., Halaman. 134.

²¹ Eka. NAM. Sihombing,. dkk. 2022. *Penelitian Hukum*. Sumatera Utara : Setara Press, PT Citra Intrans Selaras (Citila).

- c. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis suatu peristiwa atau perkara hukum tertentu yang telah diputus oleh pengadilan.²².

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam ; yaitu data yang bersumber dari hukum islam, yaitu al – Qur’an dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen – dokumen resmi dan publikasi tentang hukum²³. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan – bahan yang terdiri dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Yang telah diubah diubah UU Nomor 19 Tahun 2016 dan KUHP.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, Jurnal dan

²² Amiruddin dan zainal Azikin *Op Cit.*,

²³ Eka Nam Sihombing, *Op Cit.*,

buku – buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus Hukum, Kamus bahasa Indonesia, Internet, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam Penelitian Ini, alat pengumpul data yang dipergunakan yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan mengunjungi perpustakaan di kota, toko - toko buku, dan perguruan tinggi lainnya (baik di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) ataupun dengan cara searching di media internet maupun media sosial lainnya guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Wawancara atau *Interview* dan menggunakan pendekatan psikologi terhadap Bawas (Badan Pengawas Anak) yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan kepada Salah satu staff atau anggota kepolisian terutama pada anggota bareskrim dan PPA yang berada di Polresta Deli serdang, Kabupaten Deli Serdang.

6. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori – teori, asas – asas, norma – norma, doktrin dan pasal – pasal di dalam undang – undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data – data tersebut dengan permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik kesimpulan.²⁴

²⁴ Amiruddin dan zainal Azikin *Op Cit.*, *Halaman 45*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi dan Faktor Penyebab Kejahatan

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi (criminology) berasal dari kata *cremen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ini telah mencapai usia lebih dari 1 (satu) abad, dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau riyab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep, teori serta metode dalam kriminologi. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard seorang antropolog Prancis pada tahun 1879 Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan²⁵.

Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di dunia, ilmu kriminologi tergolong sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang sangat muda dan baru dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan lainnya, Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19.²⁶ sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso tahun 1876 tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan²⁷. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2019. *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers, halaman. 12.

²⁶ A.s. alam & Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana. Halaman 15

²⁷ Sahat Maruli T. Situmeang, 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok : Rajawali Buana Pusaka. Halaman 55.

jahat dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.²⁸

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkupnya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap-tiap negara, akan tetapi juga diharapkan obyek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan perumusan yuridis.

Kriminologi dalam arti luas ruang lingkupnya adalah mempelajari penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bersifat *non puniti*. Masih banyak rumusan-rumusan dari para ahli, namun berkisar seperti contoh di atas sebagai pegangan maka di sini dipilih rumusan E.H. Sutherland dan Kathrine S Williams,

²⁸ Gregorius Cherson bertholomeus dkk, 2024. *Hukum Kriminologi*. Padang : Cv. Gita Lentera.

sehingga rumusan ruang lingkupnya sebagai berikut : *Criminology is the body of knowledge, regarding crime as a social phenomenon, includes the study of the characteristics of the criminal law, the extend of crime, the effects of crime on victims and on society, methods of come prevention, the attributes of criminals and the characteristics and workings of the criminal justice zystem*²⁹.

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.³⁰ Beberapa ahli Hukum Pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing.

Diantaranya :

- Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut.
- Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut.
- Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana.

²⁹ Katherine S. Williams, 2024. *“Textbook On Criminology”*. Great Clarendon Street, Oxford OX 6DP United Kingdom. Ashford Colour Press.

³⁰ Gregorius Chison bertholomeus dkk, *Op Cit.*, Halaman 2

- Ada berbagai definisi mengenai kriminologi menurut para sarjana salah satunya menurut M. P. Vrij yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, berawal dari mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab, sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri
- J. Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.
- W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua), yaitu:

1.1. Kriminologi murni atau kriminologi Teoretis

Secara teoretis, kriminologi terdiri dari (lima) cabang, yaitu:

a. Antropologi Kriminal

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat (*sornatic*), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Misalnya menurut Lambroso, ciri-ciri penjahat antara lain adalah tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar dan lain-lain.

b. Sosiologi Kriminal

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam kriminologi sehingga

melahirkan mashab lingkungan yang dirintis oleh Perancis. Sosiologi Kriminal, antara lain mencakup³¹:

- 1) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
- 2) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.³²
- 3) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara iklim dan kejahatan.
- 4) Meteorologis, yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal.

Psikologi kriminal yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan (jaksa, hakim, panitera dan terdakwa). Yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- 1) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
- 2) Psikologi sosial kriminal, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.³³

d. Psikopatologi dan Neuropathologi Kriminologi.

³¹ A.s. alam & Amir Ilyas. *Op Cit.*, Halaman 6

³² Gregorius Chison bertholomeus dkk., *Op Cit.*, Halaman 16

³³ Gregorius Chison bertholomeus dkk., *Op Cit.*, Halaman 22

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa Neuropatologi kriminologi meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak dalam bidang ini berpendapat ketidakberesan susunan urat saraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat.

e. Penologi.

Penologi adalah ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman dan faedah hukuman.³⁴

2. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas asal-usul kejahatan (*etiologi kriminal, criminale aetiologi*). Dimana kejahatan dapat dipandang sebagai sesuatu yang bukan hanya pelanggaran hukum saja namun sebagai tinakan manusia dan suatu gejala sosial.

Martin L. Haskell, kriminologi mencakup analisis-analisis tentang:

1. Sifat dan luas kejahatan;
2. Sebab-sebab kejahatan (etiologi);
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
4. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal);
5. Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.

Secara umum, ada beberapa klasifikasi teori dalam kriminologi, antara lain :

- a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*), Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi dengan individu yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum. Proses

³⁴ A.s. alam & Amir Ilyas.*Op cit.*, Halaman 7

pembelajaran tidak hanya mencakup teknik kejahatan yang sebenarnya, tetapi juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang memadai untuk melakukan tindakan antisosial.

Teori asosiasi diferensial kejahatan menurut dari Sutherland menyatakan bahwa :

1. Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi.
 2. Bagian penting dari studi tentang perilaku kriminal terjadi dalam hubungan yang erat dengan mereka yang melakukan kejahatan, yaitu dalam hubungan langsung dalam masyarakat;
 2. Menyelidiki perilaku kriminal, termasuk teknik yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan;
- b. Teori Tegang (*Strain Theory*), Teori ini berasumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terus melanggar hukum atau norma dan peraturan setelah perbedaan antara tujuan dan cara untuk sampai ke sana menjadi begitu besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui jalur ilegal. Dengan kata lain, manusia pada dasarnya baik karena kondisi sosial yang menciptakan tekanan atau stres, ketegangan dan akhirnya kejahatan.
- c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), Premis dari teori ini adalah bahwa teori ini tidak memandang individu secara taat hukum, melainkan menganut perspektif yang berlawanan, di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal, karena kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan. Dalam masyarakat, kenakalan

dipandang oleh ahli teori kontrol sosial sebagai akibat wajar dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan dorongan internal untuk perilaku yang melanggar hukum.

3. Hubungan Kriminologi dengan Psikologi

Psikologi menjelaskan tentang kejiwaan seseorang. Dengan begitu, hubungan kriminologi dengan psikologi sangat berguna untuk menjelaskan kepribadian ataupun kondisi kejiwaan dari pelaku kejahatan. Kegunaan pemahaman psikologis dalam penjelasan kriminologi tentang kejahatan dan penjahat merupakan sumbangan pengetahuan tentang penjelasan mengenai kejahatan dan penjahat dilihat dari sudut ilmu jiwa.

Penyelidikan tentang jiwa penjahat sangat berguna untuk mengerti dan memahami hal-hal yang terkait dengan kepribadian penjahat. Kondisi kejiwaan, emosional, dan sikap tempramen seseorang yang diyakini memiliki korelasi dengan tindakan agresivitas dan tidak terkontrol ataupun maniak adalah suatu perhatian dari psikologi yang banyak menyumbang terhadap kriminologi dalam upaya memahami dan memberikan penjelasan mengapa orang-orang tertentu melakukan pelanggaran hukum atau melakukan.

Dalam perkembangannya, karena fokus penjelasan kejahatan dan penjahat ini juga banyak mendapatkan kontribusi dari psikologi maka muncullah bidang ilmu seperti psikologi kriminal, psiko-patologi dan psikologi pada umumnya menyumbang peran pada studi kejahatan dengan mempelajari atau memberi pemahaman mengenai :

- a. Struktur kepribadian serta hubungannya dengan perilaku jahat;
- b. Kondisi kejiwaan dan hubungannya dengan kejahatan;
- c. Pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial yang dapat menimbulkan kesulitan atau ketidakmampuan penyesuaian diri, yang dapat mendorong individu yang bersangkutan melakukan perilaku jahat.
- d. Pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial yang dapat mempengaruhi keyakinan individu tertentu untuk memilih atau menyetujui perbuatan pelanggaran hukum atau kejahatan dari pada mentaati undang-undang.

4. Hubungan Ruang Lingkup Kriminologi dengan faktor kejahatan

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang disebut pertama yaitu kajian keterlibatan, mempunyai dua aspek (1) kajian terhadap si pelaku, dan (2) kajian tingkah laku dan si pelaku termasuk korban manusia, yang kedua memperhatikan masalah; (1) masuknya orang dalam

sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi, institusionalisasi, parole serta (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap titik perjalanan.

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminolog. Menurut Walter C. Reckless, dalam bukunya *The Crime Problem*, dikemukakan 4 (empat) ruang lingkup kriminologi, yaitu:

- a. Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- c. Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti bentuk spesifik dari kejahatan.³⁵

³⁵ Lilly J. Robert , T.Cullen Fransis., & A. Ball Richard, 2015, *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi*, Jakarta : Prenadamedia Group. Halaman. 55-56

Sebagai gejala sosial yang merugikan masyarakat. Termasuk dalam pengertian kriminologi dalam arti luas ini adalah ilmu-ilmu forensik, misalnya kedokteran forensik, kimia forensik, dektiloskopi yang digunakan untuk mengungkap terjadinya peristiwa kejahatan. Dalam pendekatan multidisiplin di atas, maka metode penelitian yang digunakan oleh berbagai ahli tersebut maupun pertanyaan-pertanyaan *ontologis* dan *epistemologis* yang dianut sangat bervariasi. Masing-masing ahli dari bidang yang berbeda-beda tersebut mengacu dan mengikuti tradisi ilmiah atau paradigma bidang masing-masing.

Sebagai kajian (*the study*) dengan pendekatan multidisiplin, banyak ilmuwan yang menjadi skeptis akan nilai ilmiah penelitian kriminologi tipe ini. Keadaan ini dialami oleh kriminologi postmodern yang semula menafikan metode penelitian positivis yang pada mulanya mendominasi struktur pemikiran ilmiah. *Paradigma positivism* mengklaim bahwa penelitian yang mereka lakukan berdaya guna secara universal. Ini disanggah oleh pemikiran post-modern dengan mengatakan bahwa klaim tersebut tidak benar. Suatu gejala kriminalitas yang diteliti tidak dapat dipersamakan dengan gejala alam. Realitas sosial hanya berlaku secara kontekstual bukan universal.³⁶

5. Faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi

³⁶ *Ibid.*,

kebutuhan hidupnya. Olehnya itu diperlukan pengkajian secara kritis untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Meskipun abstrak, teori ini diperlukan untuk mengkaji mengapa ada manusia yang mampu melaksanakan norma sosial dan norma hukum, tetapi ada juga manusia yang justru melanggarnya.

Teori-teori ini bukan hanya penting bagi kegiatan akademik dan penelitian, tetapi juga penting untuk pendidikan kepada warga negara. Teori merupakan alat yang berguna membantu manusia untuk memahami dan menjelaskan dunia di sekitar kita. Dalam kriminologi, teori akan membantu manusia memahami mekanisme kerja sistem peradilan pidana dan pemegang peranan dalam sistem peradilan tersebut dengan teori ini manusia dapat memberikan pemecahan tentang cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah.

Paulus Hadisaputro mengatakan bahwa dalam konteks kriminologi, asumsi-asumsi yang dikembangkan itu terarah pada upaya pemahaman terhadap makna perilaku tertentu yang dipersepsi oleh pelakunya sendiri, setelah ia berinteraksi dengan kelompoknya atau masyarakat sekitarnya (*significant others*), tidak hanya itu terkait faktor penyebab seseorang menjadi pelaku kejahatan pornografi anak, yakni dapat mengulas teori kriminologi seperti *social learning theory*, *strain theory*, atau *routine activity theory*. Selain itu, dibahas pula faktor individu (seperti gangguan psikologis atau kecenderungan patologis), faktor lingkungan (seperti pengaruh keluarga, sosial, atau media), dan faktor teknologi (kemudahan akses internet dan platform digital. Dijelaskan seperti sebagai berikut:

1) Faktor psikologis

Berbicara mengenai teori psikologi dan ilmu hukum yang mendasari pemikirannya dengan asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa adanya hubungan perbuatan atau tindakan kejahatan dengan kondisi kejiwaan pelakunya. Namun justru, psikologi hukum dalam hubungannya dengan hukum dan psikologi justru bersifat abstrak karena pendekatan teori trait kepribadian menggolongkan kepribadian yang cenderung melakukan kejahatan ialah orang-orang yang extrovert, macho, pemberani, hingga suara yang berat dan lantang.³⁷ Oleh karena itu, menurut pandangan yang menggunakan pendekatan teori terkait kepribadian menyatakan bahwa sifat atau karakteristik kepribadian tertentu memiliki hubungan satu sama lain karena kecenderungannya untuk melakukan tindakan kriminal. Selain itu, ketika kita menimbang dari segi kejiwaan dan kepribadian manusia yang berlandaskan teori psikologi mendeskripsikan bahwa psikologi kriminal mengkaitkan tingkah laku manusia yang asosial ataupun yang bersifat kriminal tidak bisa untuk dipisahkan dari manusia lain, artinya manusia yang satu dengan manusia yang lain merupakan suatu jaringan dan mempunyai dasar yang sama.

2) Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya tindak kejahatan, yang sering kali ditandai oleh ketidakharmonisan atau keretakan dalam masyarakat. Ketidakutuhan masyarakat terjadi ketika struktur sosial tidak lengkap karena satu atau kedua orang tua tidak ada. Hal ini

³⁷ Juliana Ria, Dkk. 2019. "*Anak dan Kejahatan (Faktor dan penyebabnya)*". Jawa Tengah : Journal Selat. Unnes. Vol 6 No 2.

dapat disebabkan oleh kesibukan orang tua sehingga interaksi antara orang tua dan anak tidak berjalan harmonis, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keretakan dalam masyarakat.³⁸ Faktor lingkungan, baik dalam struktur sosial maupun lingkungan masyarakat, memegang peranan penting dalam membentuk perilaku individu, termasuk perilaku kriminal. Ketidakstabilan dalam struktur masyarakat, misalnya kehilangan satu atau kedua orang tua, dapat menciptakan ketidakseimbangan sosial yang berdampak pada perilaku individu. Selain itu, interaksi antara orang tua dan anak juga memainkan peran kunci dalam pembentukan perilaku. Kesibukan orang tua sering mengurangi frekuensi dan kualitas interaksi yang dapat berdampak pada perilaku negatif. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa frekuensi interaksi antara orang tua dan remaja yang terlibat dalam tindak kriminal dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya waktu yang tersedia untuk komunikasi dan interaksi sosial dalam masyarakat.

3) Faktor Teknologi

Faktor teknologi adalah kejahatan dalam bidang *cyber*, *Cyber crime* atau kejahatan siber adalah bentuk kejahatan yang muncul berkat pemanfaatan teknologi internet. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul pula berbagai jenis kejahatan dengan karakteristik yang sepenuhnya baru. Kejahatan ini terjadi karena adanya penyalahgunaan jaringan internet, yang membentuk apa yang dikenal sebagai ruang siber atau *cyber space*.

³⁸ Desembriyanti Salsa, Dkk. 2024. "Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Perilaku Kriminalitas Anak". Jakarta : Jurnal Psikolog. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Vol 2, No. 2.

Dalam ruang ini, berbagai kejahatan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik yang mungkin tidak mungkin dilakukan di dunia nyata.

4) Faktor ekonomi

Faktor Ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbullah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan Pornografi. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.³⁹ Faktor-faktor ini bukan hanya berasal dari dalam pribadi seseorang, namun juga bisa terpengaruh dari lingkungan ataupun reaksi masyarakatnya. Artinya, tipe dan jenis Penjahat didukung oleh faktor internal maupun eksternal mengapa seseorang dapat melakukan kejahatan. Salah satu faktor yang membuat seseorang melakukan tindakan kriminal adalah faktor kemiskinan, apabila seseorang dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung akan melakukan tindakan kriminal untuk melangsungkan kehidupannya. Hal ini terjadi karena kemiskinan ialah suatu

³⁹ Sahat Maruli T situmeang. *Op Cit.*, Halaman 29.

kondisi yang menempatkan seseorang dalam lingkaran sosial yang kurang beruntung karena akses terhadap perubahan politik institusionalnya terbatas⁴⁰

6. Ruang Lingkup Kejahatan

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya salah satunya mengenai fenomena kejahatan. Fenomena kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia.⁴¹

Dari aspek sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Banyak paradigma hadir menjelaskan tentang keberadaan kejahatan. Menurut Muhammad secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

Semua pihak, baik individu maupun institusi perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang ancaman yang timbul dari dunia maya. Selain itu, pemerintah juga perlu mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang ketat untuk melindungi masyarakat dari ancaman *cyber crime* yang semakin kompleks dan beragam.

⁴⁰ Mernissi Zamparra, 2023. “Relevansi Penggunaan Teori Biologis dan Psikologis dalam Proses Pembuktian”, Nusa Tenggara Barat : Universitas Mataram. Iuris Notitia : Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 2,

⁴¹Djanggih Hardianto,Dkk. 2018. “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)”, Sulawesi Tengah : journal Unnes. Pandecta. Vol.13. No.1.

B. Modus Operandi Pelaku Kejahatan Pornografi Anak

1. Pengertian Modus Operandi

Modus operandi pada zaman pertengahan merujuk pada cara atau pola yang digunakan oleh seseorang, terutama pelaku kejahatan atau pihak tertentu, dalam merencanakan dan melaksanakan suatu tindakan secara sistematis pada era tersebut. Istilah *modus operandi* sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti “cara bekerja” atau “metode pelaksanaan”. modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin yang artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan.⁴²

Pada zaman pertengahan (sekitar abad ke-5 hingga ke-15), modus operandi tidak hanya terbatas pada tindakan kriminal, tetapi juga digunakan dalam strategi militer, perdagangan, politik, hingga penyebaran ajaran agama. Misalnya, dalam konteks kejahatan, modus operandi bisa berupa penyamaran sebagai pengembara atau pedagang untuk melakukan pencurian, perampokan kafilah dagang, atau penipuan melalui perdagangan barang palsu⁴³. Karena hukum belum seketat saat ini dan belum ada sistem penegakan yang modern, pelaku kejahatan sering mengandalkan mobilitas, jaringan lisan, dan kepercayaan masyarakat untuk menjalankan aksinya

Modus operandi dalam kejahatan pornografi anak sering kali melibatkan teknik yang dikenal sebagai "*grooming*". Pelaku memanfaatkan media sosial atau

⁴² Nursariyani Simatupang & Faisal. 2017. Krimonologi, Medan: Pustaka Prima, halaman 66.

⁴³ A.s. alam & Amir Ilyas, *Op Cit.*, Halaman 14

platform komunikasi online untuk mendekati anak-anak, berpura-pura menjadi teman sebaya atau figur otoritas yang dapat dipercaya. Mereka membangun hubungan emosional dengan korban, memberikan perhatian khusus, hadiah, atau janji-janji menarik untuk memperoleh kepercayaan anak. Setelah kepercayaan terbentuk, pelaku mulai meminta atau memaksa korban untuk mengirimkan foto atau video yang bersifat seksual. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan identitas palsu atau memalsukan akun orang yang dikenal korban untuk lebih mudah mendekati dan meyakinkan mereka.⁴⁴

Proses *grooming* ini dapat berlangsung dalam waktu singkat atau lama, tergantung pada pendekatan pelaku dan respons korban. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk mewaspadaikan tanda-tanda *grooming*, seperti perubahan perilaku anak yang menjadi lebih tertutup, memiliki barang baru tanpa alasan jelas, atau berinteraksi dengan individu yang lebih tua tanpa pengetahuan orang tua.⁴⁵ Dengan memahami modus operandi ini, diharapkan pencegahan dan penanganan kejahatan pornografi anak dapat lebih efektif dilakukan.

2. Macam-macam modus operandi

Modus operandi merupakan pengaruh utama dari pelaku kejahatan melakukan tindakan kejahatan terhadap Korban, ada beberapa unsur-unsur dari modus operandi yang sering dilakukan dalam beberapa kasus yang lain, yaitu :

⁴⁴ Bangun Santoso, (2022). "Grooming" Modus Baru Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak, Orang Tua Wajib Hati-hati. <https://www.suara.com/news/2022/07/12/065657/grooming-modus-baru-kasus-kejahatan-seksual-pada-anak-orang-tua-wajib-hati-hati?page=all&utm> (diakses pada tanggal 14 Januari 2025, 17.50 wib)

⁴⁵ Rakhmad Hidayatulloh Permana "Mengetahui *Grooming*, Modus Baru Pelecehan Seksual terhadap Anak" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4635087/mengetahui-grooming-modus-baru-pelecehan-seksual-terhadap-anak>. (Diakses pada tanggal 15 Januari 2025, 16.09 Wib).

1. Modus Kepastian

Modus ini sering menjadi salah satu tindakan dalam kejahatan yang paling sering dijumpai dengan menjanjikan barang mewah atau barang yang sering kali korban inginkan dengan memberikan kepastian kepada korban.

2. Modus keluarga

Modus ini masih menyangkut tentang keluarga terhadap korban dengan menjual nama kerluaga jauh korban dan memberikan informasi palsu terhadap korban..

3. Modus dengan ancaman

Modus dengan ancaman ialah modus yang seringkali pelaku lakukan terhadap korban dalam suatu tindakan seksualitas yang direkam untuk konsumsi pribadi sendiri.

C. Dampak Kejahatan Pornografi Anak terhadap Korban.

Kejahatan pornografi anak membawa dampak serius terhadap korban dan masyarakat. Bagi korban, terutama anak-anak, kejahatan ini dapat menyebabkan trauma mendalam yang memengaruhi kesehatan mental mereka, termasuk rasa malu, kecemasan, depresi, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Korban juga sering mengalami gangguan kepercayaan diri dan kesulitan menjalin hubungan sosial di masa depan. Dari sisi masyarakat, kejahatan ini menciptakan rasa tidak aman, terutama bagi orang tua dan keluarga yang khawatir anak-anak mereka menjadi korban.

Selain itu, penyebaran konten pornografi anak turut merusak nilai moral masyarakat dan memicu perdebatan hukum serta etika. Kejahatan ini juga

memperburuk reputasi suatu komunitas atau negara jika dianggap kurang mampu melindungi anak-anaknya. Upaya kolektif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran, memberdayakan pendidikan tentang keamanan digital, dan memperketat penegakan hukum demi melindungi generasi muda dan menciptakan masyarakat yang lebih aman. Kejahatan pornografi anak memiliki dampak serius terhadap masyarakat, baik secara sosial, psikologis, maupun moral. Secara sosial, kejahatan ini merusak tatanan masyarakat dengan menghancurkan kepercayaan antarindividu, terutama antara anak-anak dan orang dewasa.

Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami trauma psikologis jangka panjang, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepercayaan diri, yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Kejahatan ini juga menciptakan stigma bagi korban dan keluarganya, sehingga mereka sering terisolasi dari komunitas mereka. Selain itu, penyebaran konten pornografi anak secara daring memperparah masalah ini, dengan meningkatkan risiko eksploitasi lebih lanjut dan memudahkan akses bagi pelaku lainnya. Secara moral, kejahatan ini menodai nilai-nilai kemanusiaan dan menguji komitmen masyarakat untuk melindungi kelompok rentan. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan kejahatan ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak.⁴⁶

⁴⁶ Alfitra, Dkk. 2021. *“Modus Operandi Prostitusi online dan perdagangan Manusia di Indonesia”* Jakarta : Cv. Wade Group Cet. 1. Halaman.38.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab seseorang menjadi pelaku kejahatan pornografi anak

Faktor penyebab seseorang menjadi pelaku kejahatan pornografi anak yaitu seseorang yang menjadi pelaku kejahatan pornografi anak karena berbagai faktor yang saling berkaitan dengan kesadaran mental, hasrat yang tidak terlaksana⁴⁷. Salah satu faktor utama adalah kondisi psikologis, seperti gangguan kepribadian atau mental, termasuk pedofilia dan gangguan kontrol impuls. Banyak pelaku juga memiliki riwayat trauma masa kecil, seperti pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual, yang kemudian membentuk pola perilaku menyimpang⁴⁸.

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan

⁴⁷ Puti Priyana,,dkk. 2021. "*Kriminologi - Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*". Depok : Rajawali Pers. Halaman : 54

⁴⁸ *Ibid.*, Halaman : 64

amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi⁴⁹.

Selain itu, faktor sosial dan lingkungan turut berperan seperti kurangnya pendidikan seksual yang sehat, isolasi sosial, serta pengaruh lingkungan yang permisif terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Kemajuan teknologi juga menjadi faktor pendorong, di mana internet mempermudah akses dan distribusi konten pornografi anak, bahkan menyediakan ruang bagi komunitas daring yang saling mendukung perilaku menyimpang tersebut⁵⁰.

Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum atau kurangnya hukuman yang tegas membuat pelaku merasa leluasa untuk melakukan tindakan ilegal tersebut. Motif pribadi, seperti dorongan seksual menyimpang, keinginan memperoleh keuntungan finansial, atau kebutuhan untuk merasa berkuasa, juga dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan ini. Kombinasi dari berbagai faktor ini menjadikan pornografi anak sebagai kejahatan yang kompleks dan perlu penanganan serius dari berbagai pihak.

Kriminalitas dapat dilakukan oleh siapapun juga, laki-laki, wanita, anak-anak, remaja maupun dewasa dan lanjut usia. Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan pembinaan bagi para pelaku kejahatan yang menghuni Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan diharapkan memiliki potensi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

⁴⁹ Sahat Maruli T. Situmeang. *Loc. Cit.*, Halaman 29

⁵⁰ Puti Priyana *Op Cit.*, Halaman : 76

Masyarakat merupakan tempat kembalinya narapidana menjadi warga yang merdeka dan memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai warganegara. Di sisi lain, lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tempat pembinaan narapidana dinilai tidak efektif dalam melakukan tugasnya mengingat banyaknya permasalahan internal yang terjadi di beberapa Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) tidak dapat menghasilkan binaan yang baik pada warganya bila masih saja mengalami masalah-masalah yang khas, seperti kurangnya sumber daya di Lapas, kelebihan kapasitas huni Lapas, kerusuhan, kriminalitas di dalam Lapas dan konflik-konflik internal lain yang terjadi di beberapa lapas di Indonesia.

Kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya memiliki dimensi lokal atau nasional, tetapi juga memiliki dimensi internasional. Sebuah kejahatan berdimensi internasional terjadi seiring dengan perkembangan modernisasi dan globalisasi, dimana hal tersebut berakibat kepada jarak lintas tanpa batas. Lihat saja saat ini. Banyak kejahatan dilakukan dengan perantaraan media sosial, sehingga membuat orang lebih mudah tertipu dan terpedaya oleh pelaku kejahatan. Beberapa ciri peningkatan kejahatan secara kualitatif dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

a. Dari segi sasarannya

Semula yang menjadi korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang ke anak-anak. Misalnya penculikan (diantaranya hasil curian dijual ke luar negeri untuk diperbudak sebagai mainan hasrat). perampokan uang/nasabah bank, sasaran kejahatan termasuk orang asing. Semula sasaran

kejahatan adalah barang-barang berharga, akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga, dan sebagainya.

1. Perampokan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat.
 2. Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat-tempat umum, misalnya toko emas, di kantor bank, dan sebagainya.
 3. Pencurian terhadap kendaraan bermotor meningkat tajam.
 4. Penculikan anak dibawah umur.
- b. Dari segi Peralatannya.

Pelaku kejahatan dalam melaksanakan kejahatannya memulai dengan alat-alat yang canggih atau lebih mudah dalam melakukan kejahatannya. Dari segi peralatan yang digunakan merupakan kejahatan dengan definisi sebagai tindakan kriminal yang menggunakan perangkat atau instrumen, baik tradisional maupun modern, untuk melakukan tindak pidana. Ini mencakup penggunaan senjata, alat teknologi, atau perangkat lainnya untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan kejahatan khususnya dalam kejahatan pornografi.

Melalui beberapa faktor ada satu faktor yang sangat penting dalam peran sang anak, yaitu faktor keluarga memegang peranan penting dalam membentuk perilaku seseorang, termasuk potensi menjadi pelaku kejahatan pornografi anak. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, pola asuh yang otoriter atau terlalu permisif, serta kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosional anak, dalam Undang-undang perlindungan anak diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang

Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan tentang tanggung jawab sebagai orang tua dalam mengasuh, mendidik, melindungi anak serta sebagai contoh utama anak dalam keluarga⁵¹.

Anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak mendukung secara emosional cenderung mengalami kesulitan dalam membentuk empati dan kontrol diri, yang kemudian dapat berkembang menjadi perilaku menyimpang di masa dewasa. Selain itu, jika dalam keluarga terdapat riwayat pelecehan seksual atau pornografi, maka anak dapat meniru atau menginternalisasi perilaku tersebut sebagai sesuatu yang normal.

Minimnya pendidikan seksual sejak dini dalam keluarga juga dapat menyebabkan anak tidak memahami batasan yang sehat dalam hubungan interpersonal. Ketika individu tersebut tumbuh dewasa tanpa pemahaman yang benar, ia bisa menjadi rentan terhadap perilaku menyimpang, termasuk terlibat dalam pornografi anak. Oleh karena itu, peran keluarga yang sehat dan penuh dukungan sangat penting dalam mencegah terbentuknya perilaku kriminal sejak dini⁵².

Henry dan Milovanovic dalam Herlina Permata Sari membagi 2 kejahatan;

1. Kejahatan reduksi adalah ketika seorang manusia secara relatif mengalami reduksi kualitas hidup dan kualitas dirinya. Misal; ketika harta benda dicuri, ketika martabat direndahkan, saat mengalami diskriminasi.
2. Kejahatan represi adalah ketika seorang manusia mengalami pembatasan yang mencegah dirinya sehingga tidak dapat mencapai posisi atau kedudukan

⁵¹ Hasil wawancara oleh anggota tipidter polresta deli serdang.

⁵² *Ibid*,

yang diinginkan. Misal; seorang perempuan yang dibatasi mencapai posisi yang diinginkan.

Dilihat dari sisi berat/ringannya hukuman kejahatan, menurut Hukum Islam kejahatan dapat dibagi ke dalam;

1. Kejahatan hudud (termasuk di dalamnya zina, tuduhan zina, pencurian, perampokan, minuman khamr, murtad).
2. Kejahatan qisas dan diyat (termasuk di dalamnya pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, menghilangkan nyawa orang karena kesalahan, melukai dengan sengaja, melukai karena kesalahan)
2. Kejahatan ta'zir (yang mencakup semua tindak pidana yang tidak tergolong dua jenis kejahatan sebelumnya).

Dalam pola asuh keluarga, orang tua termasuk gerbang utama pendidikan moral dalam bersosial dan lingkungan pendidikan tidak hanya itu orang tua juga seharusnya memberikan edukasi secara perasaan yang tidak melibatkan bidang teknologi untuk mendidik anak di rumah, secara data yang di laporkan oleh BPS (badan pusat statistik) menunjukkan bahwa sekitar 33,44% anak usia dini di Indonesia menggunakan gadget⁵³. Berikut data di bawah ini:

⁵³ Agnes. Z. Yonatan. "Proporsi Anak Usia Dini yang memakai Hp dan internet berdasar kan usia 2024". <https://data.goodstats.id/statistic/6-anak-di-bawah-usia-1-tahun-sudah-gunakan-hp-Jan9u> . (Diakses pada Kamis 10 April 2025, 20.27 Wib)

USIA	PERSENTASE
0-4 Tahun	25,5%
5-6 Tahun	52,76%
7- 18 Tahun	19%

Tabel. 1.1 Data statistik anak

Dalam persentase yang diberikan pada data di atas tidak sedikit anak yang kecanduan oleh gadget. Dalam skala persentase di atas *gadget* sangat berpengaruh dengan pembentukan perilaku anak baik atau buruk tergantung oleh pengawasan orang tua itu sendiri, ketergantungan *gadget* yang diberitahukan dengan perilaku yang sering kita jumpai oleh anak. yaitu pada umur 12 tahun keatas, maka dari itu Bps dan kpai bekerja sama untuk meninjau perilaku-perilaku anak dalam mengakses situs yang terlindungi aman atau tidak terlindungi secara aman bagi anak yang dibawah umur.

Gadget sekarang ini sangat banyak digunakan oleh anak untuk membantu mengerjakan tugas sekolah, dan tugas lainnya. *Gadget* sebenarnya banyak dampak positif nya yang memberikan kebutuhan-kebutuhan lainnya secara *online*. Seperti kebutuhan hidup, kebutuhan hasrat dan kebutuhan emosional dengan adanya kebutuhan seperti ini peran pendidikan sangatlah penting dalam mengajarkan hal seperti ini. Berikut dibawah ini hal-hal yang bisa menjadi acuan pertama peran pendidikan dalam membantu mengurangi faktor kejahatan khususnya pornografi anak:

1. Pendidikan Moral dan Etika

Mengajarkan nilai-nilai moral dan etika sejak usia dini serta Menanamkan pentingnya menjaga martabat diri dan orang lain memberikan pemahaman tentang batasan norma sosial dan agama terkait pornografi.

2. Pendidikan Digital (Literasi Digital)

Mengajarkan cara menggunakan internet dengan bijak dan aman dalam memberikan pengetahuan tentang “*bahaya konten pornografi online*”, seperti kecanduan dan kerusakan psikologis Serta melatih kemampuan untuk mengenali dan melaporkan konten yang tidak pantas.

3. Pendidikan Keluarga

Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak dengan mendorong komunikasi terbuka antara anak dan orang tua tentang topik sensitif seperti pornografi serta mengedukasi orang tua agar bisa membimbing dan mengawasi penggunaan gadget dan internet anak⁵⁴.

4. Pendidikan Karakter di Sekolah

Menanamkan karakter seperti tanggung jawab, empati, dan kontrol diri dengan mendorong aktivitas positif agar siswa tidak mencari pelarian ke konten pornografi.

5. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Sosial

Menyediakan wadah penyaluran energi dan kreativitas anak muda agar tidak terjerumus ke hal negatif dengan membentuk lingkungan sosial yang sehat dan mendukung Dalam kontribusi peran pendidikan ini beberapa faktor kejahatan

⁵⁴ Hasil Wawancara oleh Tipidter Satreskrim Polresta Deli Serdang.

pornografi akan terlupakan secara bertahap, contohnya salah satu faktor utama adalah kemajuan teknologi digital yang memudahkan penyebaran dan akses terhadap konten pornografi, termasuk eksploitasi seksual anak secara online⁵⁵.

Selain itu, rendahnya literasi digital dan pendidikan seksual membuat anak-anak rentan menjadi korban maupun pelaku tanpa menyadari risiko dan dampaknya. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis, minimnya pengawasan orang tua, serta kurangnya komunikasi juga menjadi faktor pendukung, di mana anak-anak mencari pelarian melalui media daring yang tidak terkontrol. Faktor ekonomi turut berkontribusi, terutama dalam kasus eksploitasi seksual anak untuk kepentingan komersial, seperti perdagangan konten pornografi demi keuntungan finansial. Sementara itu, longgarnya penegakan hukum dan kurangnya pengawasan kenakalan remaja terhadap platform digital memperparah penyebaran konten ilegal ini.

Kenakalan anak remaja adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan pelanggaran-pelanggaran norma-norma hukum, tetapi anak tersebut tidak sampai dituntut oleh pihak yang berwajib. Kenakalan anak menurut Benyamin Fine meliputi: Perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan, ketertiban dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang dilakukan oleh anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun⁵⁶.

Penyebaran konten pornografi ini tidak hanya dengan faktor-faktor umum yang sering ditangani oleh kepolisian resort seperti biasa, akan tetapi ada beberapa

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ Rica Gusmarani dan Rizkan Zulyadi, 2025. *Kriminal vs Kriminologi*. Sumatera Barat : Tri Edukasi ilmiah. Halaman:47

kasus yang ditangani oleh kepolisian ini ialah dengan tujuan. khususnya yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, umumnya berkaitan dengan keuntungan pribadi, baik dalam bentuk finansial, kekuasaan, maupun kepuasan psikologis yang menyimpang.

Pelaku yang berada dalam posisi berkuasa—seperti atasan, tokoh publik, atau orang yang memiliki kontrol terhadap korban—seringkali memanfaatkan posisinya untuk memaksa, mengancam, atau membujuk korban agar terlibat dalam pembuatan konten pornografi. Konten tersebut kemudian disebar untuk mendapatkan uang melalui platform daring ilegal, menunjukkan dominasi atau kontrol atas korban, atau untuk memuaskan fantasi pribadi yang menyimpang.

Penyalahgunaan kekuasaan juga membuat korban sulit melawan, karena takut akan kehilangan pekerjaan, reputasi, atau bahkan keselamatan diri. Dalam beberapa kasus, penyebaran konten dilakukan untuk mempermalukan atau membalas dendam (seperti dalam kasus *revenge porn*)⁵⁷.

Kemudian dalam kurun waktu pada tahun yang sama terjadi kembali kejahatan yang disebabkan melalui pacaran sesama anak dibawah umur yang sering kali berawal dari kurangnya pemahaman tentang batasan dalam hubungan, minimnya pendidikan seksual, dan lemahnya pengawasan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Anak-anak dan remaja yang sedang dalam masa pencarian jati diri cenderung mudah terbawa perasaan dan penasaran terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kedekatan fisik dan emosional. Ketidaktahuan mereka tentang risiko dan tanggung jawab dalam menjalin hubungan pacaran bisa

⁵⁷ Hasil wawancara pada anggota Tipidter Satreskrim Polres Deli Serdang.

menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang, seperti hubungan seksual di luar batas usia yang diizinkan secara hukum, perekaman atau penyebaran konten pribadi, hingga pemaksaan dalam hubungan.

Penyebab beberapa faktor kejahatan tidak hanya itu saja, dari yang sering kita pahami dengan istilah *broken home* banyak anak terdampak kejahatan dengan faktor-faktor yang menyimpang seperti mengkonsumsi konten ilegal (*pornografi*) *pornografi* yang disebabkan oleh keluarga bisa muncul dari berbagai bentuk kelalaian, penyimpangan, maupun kondisi sosial-ekonomi yang menekan. Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, terutama dalam penggunaan gadget dan akses internet. Ketika anak tidak diawasi atau tidak diberi pemahaman tentang bahaya konten *pornografi*, mereka menjadi lebih rentan terpapar atau bahkan terlibat dalam produksi dan penyebaran konten tersebut.⁵⁸

Selain itu, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, atau pengabaian emosional, dapat mendorong anak mencari pelarian melalui dunia maya yang berisiko. Dalam kasus yang lebih ekstrem, ada keluarga yang justru menjadi pelaku eksploitasi, memanfaatkan anak untuk membuat konten *pornografi* demi keuntungan ekonomi, yang merupakan bentuk kekerasan dan pelanggaran hak anak.

Faktor kejahatan ini merupakan tindakan yang memberatkan dengan pelanggaran Undang-Undang *Pornografi* dan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, karena perbuatan yang termasuk dalam kejahatan ini

⁵⁸ *Ibid.*,

melanggar norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara tegas melarang pembuatan, penyebaran, dan kepemilikan konten yang mengandung unsur pornografi, terutama yang melibatkan anak-anak. Apabila seseorang terlibat dalam kegiatan tersebut, baik sebagai pelaku, penyebar, maupun pengguna, maka ia dapat dijerat hukum karena telah melanggar ketentuan dalam UU tersebut.⁵⁹

Sementara itu, dalam KUHP, kejahatan yang berhubungan dengan pornografi, khususnya yang melibatkan anak, termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap kesusilaan dan eksploitasi seksual, yang dapat dikenai sanksi pidana berat. Misalnya, penyebaran konten asusila, kekerasan seksual terhadap anak, atau pemanfaatan anak dalam pembuatan konten pornografi, semuanya termasuk pelanggaran hukum pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara serta denda besar. Faktor kejahatan itu sendiri merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan suatu unsur kesengajaan atau *Opzet*. Menurut Wirjono, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.

Dalam kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori yakni teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sedangkan

⁵⁹ Firzhal Arzhi Jiwantara, dkk. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*. Mataram : Guepedia. Halaman : 105

teri bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku mulai meakukan perbuatan ada bayangan (dukungan) sehingga akibat yang ditimbulkan akan tercapai.

2. Kesengajaan secara Keinsafan Kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*).

Menurut Wirjono, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict.

3. Kesengajaan Keinsafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Menurut Wirjono dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.⁶⁰

Perbuatan yang disengaja menyebabkan teori yang berdasar. Akan tetapi, kesengajaan pada faktor kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku terkait dengan pornografi anak ialah delik. Faktor kejahatan pada pornografi anak sering dikaitkan pada delik aduan, delik kesusilaan dan delik formil, ketiga delik tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan laporan atau aduan dari korban terhadap pelaku dan sering kali delik aduan pada kejahatan pornografi bersinggungan oleh delik formil. bab XIV pasal 282 KUHP yang merupakan bagian dari Buku Kedua, fokus pada tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan norma sosial masyarakat.

Pada faktor yang ditimbulkan dan dari berbagai pelanggaran maka pelaku kejahatan pornografi anak sering sekali menimbulkan keresahan masyarakat dan

⁶⁰ Andi Hamzah & Wirjono Prodjodikoro. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

lingkungan anak. Maka dalam pencegahan agar seseorang tidak melakukan kejahatan yang serupa dan merajalela, dapat ditarik penjelasan seperti dibawah ini:

1. Pemerintah harus melakukan tindakan peretasan situs-situs online ilegal serta penghapusan konten-konten tersebut.
2. Penegakan hukum yang ketat.
3. Penyelidikan jangka panjang pada situs-situs online yang berada pada negara luar.

Ketiga poin tersebut menjelaskan tindakan pencegahan faktor kejahatan pornografi anak akan tetapi dari ketiga poin tersebut masih memiliki kekurangan yang signifikan dengan minimnya pemerintahan membantu dalam menegakkan keamanan negara dikarenakannya alat yang digunakan terbatas dan keahlian yang minim dari seseorang yang dikenal⁶¹, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa peretasan adalah jalan utama dalam memberantas pelaku kejahatan pornografi anak yang berada di internet, maka dari itu pihak kepolisian atau pemerintah yang bekerja dibawah naungan kementerian Intelejen tidak bisa melakukan pencegahan tersebut.

Pencegahan kejahatan tersebut ternyata sangat sulit dilakukan karena sudah menjadi konsumsi pribadi masyarakat indonesia mereka mengetahui tindakan-tindakan yang dilarang negara. akan tetapi karena faktor yang mendesak keadaan mereka (Pelaku) dalam kejahatan tersebut ternyata terdapat kejahatan yang menggunakan situs negara luar yakni **OnlyFans**. **OnlyFans** merupakan situs

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Tipidter satreskrim Polresta Deli Serdang

ilegal milik amerika yang hampir 2 juta pengguna nya kebanyakan dari indonesia, situs onlyfans menjadi kunci utama faktor dari kejahatan itu sendiri dengan menjual konten-konten negatif dalam situs itu yang menggunakan pembayaran USD (*Dollar Amerika*). Pengguna situs tersebut pasti mengetahui hasil dari penjualan dalam pembayaran dollar sangatlah menggiurkan perekonomian mereka, maka dari itu faktor kejahatan tidak bisa sembarang di berantas karena pelaku melakukan secara terselubung dan efisien tetapi pengaruh merebaknya tayangan-tayangan pornografi dan pertunjukan-pertunjukan yang mengundang nafsu birahi, dapat merubah lingkungan sehingga terdorongnya untuk melakukan perbuatan keji di tengah masyarakat, akibat tidak dapat mengendalikan nafsunya⁶².

Salah satu perbuatan yang dapat membangkitkan daya rangsang nafsu birahi adalah dengan melihat aurat lawan jenisnya, baik melalui life show maupun melalui gambar-gambar dan, sebagainya, maka salah satu jalan pencegahannya ialah dengan menutup aurat dan menutup sarana-sarana yang bernuansa pornografi.⁶³ Dalam unsur-unsur serta ciri dalam faktor kejahatan sudah menjelaskan artian bahwa faktor dari kejahatan mempunyai cara penanggulangannya sendiri dengan viktimologi. Viktimologi juga merupakan sarana penanggulangan kejahatan/ mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat. sehingga viktimologi sebagai sarana penanggulangan kejahatan juga masuk kedalam salah satu proses Kebijakan Publik. Antisipasi kejahatan yang dimaksud meliputi perkembangan atau frekuensi kejahatan,

⁶² Hasil wawancara oleh anggota PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang.

⁶³ Alimuddin Siregar, 2019. *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya :Scopindo Media Pustaka. Halaman 98

kualitas kejahatan, intensitas kejahatan dan kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru.

Viktimologi memiliki manfaat yang sangat penting dalam konteks pemahaman dan penanganan kejahatan serta perlindungan korban. Studi viktimologi membantu menggeser paradigma studi kejahatan dari fokus yang hanya pada pelaku kejahatan menjadi inklusif terhadap korban. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami dengan lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi *victimization*, baik dari segi individu korban maupun faktor-faktor lingkungan yang memainkan peran penting⁶⁴.

Jika pornografi berkurang maka kejahatan jelas berkurang, pendapat ini didukung oleh *Dr. Frederic Weertham* Psikiater pada rumah sakit jiwa *Queens Hospital New York Saite Pornography* jelas merupakan gejala penyakit. Bacaan Sadistis mendorong orang melakukan pemerkosaan dan sekaligus membunuh korbannya. Sarana-sarana pornografi seperti *nite club*, dugem (dunia gemerlap malam) dan sebagainya adalah penyebab yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perzinahan⁶⁵.

B. Modus Operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan pornografi anak.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok,

⁶⁴ Iwan Rasiwan. 2025. *Buku Ajar Viktimologi*. Indramayu : PT.Adab Indonesia. Halaman. 74

⁶⁵ Alimuddin Siregar, *Op, Cit*. Halaman : 19

tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

1. Pangkal tolak: Perbuatan.

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu. Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual. Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan.

Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia). Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa⁶⁶.

2. Pangkal tolak. Pelaku

Dalam hal ini terdapat dua cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku. Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.

⁶⁶ *Ibid.*,

Dalam perkembangannya, modus kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Misalnya saja dahulu jarang sekali terdengar berita tentang pembunuhan yang disertai dengan mutilasi Namun saat ini tidak sedikit pelaku kejahatan yang melakukan mutilasi terhadap korbannya.⁶⁷ Dalam hal ini, keunikan kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi. Itulah sebabnya mengapa modus operandi dalam dunia siber tersebut sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrogramannya, dan seluk-beluk dunia siber⁶⁸

Modus seringkali kita ketahui dikalangan lingkungan sosial bermasyarakat, modus dengan kata lain adalah cara, metode, teknik yang secara umum digunakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya yang sering kita ketahui yakni modus dalam merayu perempuan. Modus dalam merayu perempuan adalah teknik pertama yang digunakan laki-laki untuk mendapatkan perempuan idaman. Akan tetapi dari modus tersebut tidak sedikit orang yang melakukan tanpa niat jahat pastinya tindakan modus bersinggungan juga keapa *catcalling* yang sering kita ketahui.

Modus dengan *catcalling* hampir sama kesamaan nya hanya saja modus banyak digunakan dengan dalih pemberian barang kesukaan atau hal yang disukai seseorang atau target, berbeda dengan catcalling. Catcalling adalah pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling digambarkan dengan pelecehan orang asing di tempat umum dalam kebanyakan kasus hal ini melibatkan seorang pria menarik perhatian wanita dengan menggunakan kata-kata,siulan,suara yang

⁶⁷ Rica Gusmarani dan Rizkan Zulyadi,*Op,Cit.*Halaman : 51

⁶⁸ Ardison Asri, 2022, *Tindak Pidana Khusus*. Jawa Barat : Cv. Jejak Publisher. Halaman 123

mendefinisikan wanita sebagai objek seksual. Dalam undang-undang dasar, *catcalling* diatur di UU No.44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pada UU tersebut *catcalling* turut dipertegas bahwasannya tindakan tersebut dapat dipidanakan, yakni termuat dalam pasal 34-35 yang menjabarkan sanksi-sanksi bagi pelaku *catcalling*⁶⁹. Berikut bunyi pada pasal 34-35.

Pasal 34

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Pasal 35

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Dalam pasal 34 dan 35 di maksudkan untuk setiap orang yang melakukan kesengajaan sebagai faktor kejahatan dan menjadikan orang lain sebagai model atau tontonan yang bermuatan seperti tontonan diri ke media publik adalah contoh dari hasil pelaku yang melakukan modus dengan keenggajaan dan atas dasar diri dari perlakuan pelaku tersebut. Modus operandi merupakan awalan untuk melakukan cara dan teknik seseorang dalam meandapatkan target tanpa dicurigai oleh korban sediktipun. Maka dari itu modus seringkali digunakan untuk menarik terget yang sudah di sasarkan oleh pelaku sebagai mangsanya.

⁶⁹ Hasil wawancara oleh anggota PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang

Modus kejahatan dilakukan dalam 2 tipe yakni : dalam berkelompok dan individu. Modus kejahatan yang dilakukan secara berkelompok adalah bentuk tindak kriminal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk merencanakan, melancarkan, dan mendapatkan keuntungan dari suatu kejahatan tertentu. Dalam konteks kejahatan Pornografi, modus berkelompok sering kali lebih terorganisir, sistematis, dan berbahaya karena memiliki pembagian peran yang jelas, target yang lebih besar, serta jangkauan yang lebih luas—sering kali melibatkan jaringan lintas daerah atau bahkan lintas negara.

Ciri-ciri Modus Kejahatan Secara berkelompok :

1. **Pembagian Tugas:** Setiap anggota kelompok memiliki peran, seperti perekrut korban, pembuat konten, penyebar konten, hingga pemeras atau pengumpul dana.
2. **Menggunakan Teknologi Canggih:** Kelompok ini biasanya memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, dark web, aplikasi pesan instan, dan website ilegal.
3. **Korban Lebih Banyak:** Karena dilakukan oleh beberapa orang, mereka bisa menargetkan banyak korban sekaligus, terutama anak-anak dan remaja yang mudah dimanipulasi.
4. **Beroperasi Secara Rahasia dan Terorganisir:** Mereka berusaha menghindari pelacakan hukum dengan menggunakan akun palsu, VPN, dan teknik penyamaran lainnya.

5. Tujuan Komersial atau Kriminal: Konten seksual atau eksploitasi yang dibuat sering dijual untuk keuntungan ekonomi, atau digunakan untuk pemerasan (*sextortion*).

Ciri-ciri tersebut sudah menjelaskan beberapa hal yang sering dijumpai dalam penyelidikan kepolisian, dengan penjelasan diatas ada bukti nyata pada cotnoh dibawah ini :

Sindiket perdagangan video pornografi anak yang menyebar melalui grup rahasia di Telegram atau forum-forum khusus. Kelompok yang merekrut gadis muda untuk menjadi "model daring" dengan dalih pekerjaan, lalu mengeksploitasi mereka secara seksual dan menjual kontennya.

Telah terjadi bukti nyata tersebut, banyak sekali kepolisian menemukan sindikat kerja sama antarnegara dan aparat penegak hukum, termasuk interpol dan organisasi *cyber crime internasional*. Maka dari itu, kejahatan seperti ini masih sangat disayangkan untuk diberantas dalam negara sendiri karena kejahatan tersebut sudah dalam ranah luar negara.

Modus kejahatan yang dilakukan secara individu adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu orang secara mandiri, tanpa melibatkan bantuan atau kerja sama dengan orang lain. Dalam konteks kejahatan Pornografi, modus individu ini juga sangat berbahaya karena pelaku bisa beroperasi secara diam-diam, menyamar, dan menyasar korban secara personal, terutama melalui media digital.

Perilaku yang sering dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan modus tersebut dengan perilaku sebagai berikut :

Perilaku yang di tunjukkan oleh orang asing yakni⁷⁰:

1. Menyamar sebagai petugas resmi.
2. Melakukan rekayasa sosial.
3. Memanfaatkan jaringan publik untuk mencuri data pribadi.

Pelaku yang ditunjukkan oleh orang terdekat :

1. Memberikan barang kesukaan lawan jenis (target).
2. Memberikan minuman atau makanan yang berbahan obat bius.
3. Melakukan atas dasar suka yang tidak mendasar atau mejadikan Hobi.

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan pornografi anak mencakup berbagai cara yang dirancang untuk memanipulasi, menipu, atau memaksa anak agar terlibat dalam kegiatan pornografi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Grooming (Pendekatan Emosional)

Pelaku secara perlahan mendekati anak melalui media sosial atau aplikasi chatting. Mereka membangun hubungan yang terlihat "akrab" atau "romantis" untuk mendapatkan kepercayaan anak. Setelah itu, pelaku mulai meminta foto atau video pribadi dengan dalih cinta, hadiah, atau ancaman.

2. Pemanfaatan Media Sosial dan Aplikasi

Pelaku menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, atau aplikasi live streaming untuk mencari korban. Mereka bisa berpura-pura menjadi teman sebaya atau tokoh terkenal untuk menarik perhatian anak.

3. Pemasaran atau Ancaman (Sextortion)

⁷⁰ Hasil Wawancara oleh anggota tipidter satreskrim Polresta deli serdang.

Setelah memperoleh foto atau video intim anak, pelaku mengancam akan menyebarkan konten tersebut jika korban tidak menuruti permintaan berikutnya, seperti mengirim lebih banyak gambar atau melakukan tindakan seksual melalui kamera.⁷¹

4. Penyalahgunaan Relasi Kekuasaan atau Kedekatan

Pelaku bisa berasal dari lingkungan terdekat, seperti anggota keluarga, guru, pelatih, atau orang dewasa lain yang dipercaya anak. Mereka memanfaatkan kedekatan atau posisi berkuasa untuk memaksa atau membujuk anak terlibat dalam aktivitas pornografi.

5. Eksploitasi Ekonomi

Beberapa pelaku memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga korban. Anak-anak "diperdagangkan" atau dimanfaatkan untuk membuat konten pornografi demi keuntungan finansial. Bahkan ada kasus di mana keluarga sendiri terlibat dalam eksploitasi⁷².

6. Rekaman Tanpa Izin

Pelaku diam-diam merekam anak di tempat privat seperti kamar mandi, kamar ganti, atau saat mereka tidur, lalu menyebarkan atau menjual konten tersebut melalui jaringan gelap (dark web) atau media sosial.

7. Eksploitasi oleh Keluarga atau Orang Terdekat

Dalam kasus paling mengerikan, pelaku justru adalah orang tua, wali, atau orang terdekat anak yang memaksa mereka tampil dalam konten pornografi untuk tujuan ekonomi atau karena dorongan kelainan seksual.

⁷¹ Hasil Wawancara Oleh P2KB Kab.Deli Serdang

⁷² *Ibid.*,

Hal itu juga beriringan dengan meningkatnya keterbukaan informasi publik yang dapat mengakses informasi apa pun termasuk berbagai modus operandi sampai dengan pengakuan saksi maupun tersangka di persidangan kejahatan Pornografi, membuat kejahatan ini cepat bermetamorfosa. Modus operandi yang telah dibongkar penegak hukum akan segera ditinggalkan dan mengadopsi modus baru melalui berbagai pendekatan yang berbeda. Hal itu menjadi tantangan baru bagi para penegak hukum, yang dituntut terus memperbaiki metode pengungkapannya.

C. Dampak Kejahatan Pornografi Anak terhadap Korban dan Masyarakat Secara Umum.

Dampak dari pengaruh kejahatan Pornografi adalah segala bentuk akibat negatif yang timbul pada individu, keluarga, atau masyarakat akibat keterlibatan langsung maupun tidak langsung terhadap kejahatan yang berkaitan dengan konten atau aktivitas seksual dewasa yang tidak sesuai dengan norma hukum, moral, dan sosial. Dampak ini bisa bersifat psikologis, seperti trauma, stres, dan gangguan emosional; sosial, seperti rusaknya hubungan antaranggota keluarga atau pergaulan bebas; maupun pendidikan dan moral, seperti penurunan prestasi, hilangnya minat belajar, serta penyimpangan perilaku. Kejahatan Pornografi sendiri mencakup berbagai bentuk, seperti pornografi ilegal, pelecehan seksual, eksploitasi anak, hingga pemerasan berbasis konten seksual (sextortion). Karena dampaknya sangat luas dan serius, penting bagi semua pihak—terutama orang tua, pendidik, dan masyarakat—untuk memahami serta mencegah kejahatan ini sejak dini melalui edukasi dan pengawasan yang bijak.

Anak sebagai agen perubahan dan pasukan penerus pembangunan bangsa akan terus mengalami pembahasan yang tidak terputus dalam rentang sejarah kehidupan. Pembangunan pastinya akan berkelanjutan dan di masa depan membutuhkan anak sebagai pemegang kendali suatu negara dalam bermasyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat 1, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam bermasyarakat, anak akan memiliki andil penting yang tidak bisa tergantikan posisinya. Anak-anak pada generasi sekarang adalah aset masa depan bagi suatu bangsa sehingga sangat diperlukan didikan penuh perhatian dan kesaharasan supaya bisa tercipta generasi yang bisa diandalkan bangsa.

Anak dengan kemampuannya yang saat ini belum cukup dewasa masih akan terus bertumbuh dan berkembang. Hal ini juga dapat membuat anak menjadi rentan untuk terpengaruh dengan hal-hal tidak dalam pengawasan. Kepribadian dan perilaku mereka bisa berubah sewaktu waktu karena disesuaikan dengan apa yang biasa mereka tonton. Anak yang biasanya melihat konten-konten ilegal.⁷³

Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran pornografi yang terdapat baik di televisi, gedung-gedung film, dan internet. Banyak negara, seperti Amerika dan Inggris, memberikan pembatasan-pembatasan terhadap bentuk siarannya. Pemerintah berusaha untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan cabul dengan memperkuat undang-undang percabulan

⁷³ Zafira Dwi Mareta, dkk. 2024. *"Kriminalitas Anak sebagai Perbuatan Pidana dalam Perspektif Kriminologi"*. Yogyakarta : Jejak Pustaka. Halaman 14

atau undang-undang anti pornografi. Sudah sejak lama, masyarakat memperdebatkan tentang karya-karya yang bersifat pornografi. Kebanyakan dari mereka menyatakan perlu adanya kalau bukan harus ada sensor yang (sangat) ketat berkait dengan karya-karya yang bercorak demikian. Karena bagi mereka, pornografi merupakan bentuk ekspresi yang sangat kontroversial dan meresahkan. Seperti diketahui bahwa konsekuensi sosial dari pornografi sudah menjadi subjek perdebatan yang keras di kalangan masyarakat.⁷⁴

Persoalan tentang bagaimana mengenai pornografi dapat mempengaruhi kelakuan dan sikap masyarakat yang terjadi silang pendapat. Kelompok-kelompok yang menentang pornografi menyakini bahwa pornografi telah menyebabkan *immoralitas*, kekerasan seksual, dan perlakuan yang negatif terhadap kaum perempuan, atau bahkan dehumanisasi kaum perempuan. Sementara itu bagi kelompok yang mempertahankan pornografi, selain melihat pornografi sebagai hiburan yang tidak terbatas yang dapat membantu mengurangi ketegangan-ketegangan seksual, juga karena di dalam pornografi tersimpan uang dalam jumlah miliaran rupiah. Pornografi merupakan komoditi yang dengan cepat dapat menghasilkan uang banyak.⁷⁵

Kejahatan pornografi memberikan dampak negatif yang serius terhadap masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak utamanya adalah kerusakan moral dan nilai-nilai sosial, di mana pornografi dapat menormalkan perilaku seksual yang menyimpang dan melemahkan etika, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, penyebaran konten pornografi ilegal sering kali terkait

⁷⁴ Ajat Sudrajat. "Pornografi dalam Perspektif Sejarah". Humanika : Vol. 6 No. 1, Maret 2016.

⁷⁵ *Ibid.*,

dengan eksploitasi, kekerasan seksual, dan perdagangan manusia, yang mencederai martabat dan hak asasi manusia. Ketergantungan terhadap pornografi juga dapat memicu kecanduan, mengganggu kesehatan mental, serta menurunkan produktivitas individu. Dalam konteks keluarga, kejahatan pornografi dapat menyebabkan keretakan hubungan antaranggota keluarga, menurunkan kepercayaan, dan menciptakan konflik yang merusak keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, kejahatan pornografi bukan hanya persoalan individu, tetapi ancaman nyata terhadap ketahanan moral, sosial, dan psikologis masyarakat secara luas⁷⁶.

Konten pornografi tidak hanya dalam masyarakat umum dalam dunia pendidikan anak-anak juga dapat terpengaruh oleh konten-konten tersebut, konten yang berpengaruh sangat berkesan dalam benak anak di umur 15 tahun keatas (SMA) pada anak SMA konten tersebut sangatlah dianggap lumrah dalam kalangannya. Sehingga kebanyakan anak SMA terlibat dalam pernikahan dan menjadi orangtua dalam usia dini. Dalam usia sekolah mereka sudah terpengaruh oleh pornografi karena itu orang tua menjadi sangat resah terhadap perilaku-perilaku menyimpang anaknya dalam keresahan orangtua tersebut berdampak dan berpengaruh pada kejahatan konten Pornografi terhadap pendidikan anak sangat serius dan bisa berdampak jangka panjang. Berikut ini beberapa pengaruh utamanya:

⁷⁶ Hasil Wawancara oleh anggota Arsip data PPA satreskrim Polresta deli serdang.

1. Gangguan Konsentrasi dan Motivasi Belajar

Anak yang terpapar konten pornografi cenderung mengalami penurunan minat dalam belajar. Mereka bisa terdistraksi, sulit fokus, dan lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat instan dan merangsang.

2. Perubahan Perilaku dan Nilai Moral

Anak bisa meniru perilaku yang tidak pantas dari konten tersebut, karena mereka belum mampu memilah mana yang benar atau salah. Ini bisa berdampak pada etika, tata krama, dan bahkan membentuk pandangan yang menyimpang terhadap hubungan antar manusia. Konten pornografi bisa menyebabkan kecanduan digital atau keasyikan mengakses internet untuk hal-hal negatif. Hal ini berujung pada kurangnya waktu belajar dan menurunnya nilai akademik.

3. Masalah Psikologis

Anak-anak bisa mengalami kecemasan, rasa bersalah, atau trauma, terutama jika konten tersebut terlalu eksplisit atau kekerasan. Paparan berulang bisa mengganggu perkembangan emosional mereka.

4. Timbulnya Perilaku Menyimpang

Ada risiko anak-anak melakukan pelecehan terhadap teman sebaya karena meniru apa yang mereka lihat. Ini juga bisa meningkatkan kasus kekerasan seksual usia dini.

5. Kerusakan Relasi Sosial dan Keluarga

Anak bisa menjadi tertutup, agresif, atau tidak menghargai orang tua dan guru. Relasi sosial mereka bisa terganggu karena perubahan pola pikir dan perilaku.

Melakukan kejahatan konten pornografi membawa dampak kerugian yang besar bagi masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Dari sisi hukum, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk denda dan kurungan penjara, sesuai dengan undang-undang ITE dan perlindungan anak. Selain itu, kejahatan ini juga menimbulkan kerugian moral, karena dapat merusak nilai-nilai kesopanan, norma sosial, serta melemahkan ketahanan keluarga dan pendidikan anak. Masyarakat menjadi tidak aman secara digital, karena adanya risiko penyebaran data pribadi, pemerasan, dan eksploitasi seksual online. Kerugian psikologis pun tak bisa diabaikan, baik pada korban maupun masyarakat yang terpapar, seperti rasa takut, trauma, dan penurunan kepercayaan antar individu. Secara ekonomi, negara juga menanggung beban besar untuk mengawasi, memblokir, dan menindak konten tersebut

Penjelasan pengaruh tersebut menerangkan bahwa dampak dari kejahatan pornografi sangatlah kompleks tidak sedikit masyarakat menganggap konten pornografi itu tindakan pelecehan secara langsung, padahal dampak dari kejahatan tersebut sudah menjelaskan dengan sangat detail dalam beberapa kutipan ara ahli hukum dan pakar hukum Islam (*Hadist Riwayat*) Hadis yang berkaitan dengan menonton video porno (atau melihat aurat secara sengaja) menyatakan bahwa shalat dan doa tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari dan 40 subuh. Hadis ini berasal dari kitab "*Kitab Ruh As-Sunnah wa Ruh An-Nufus Almuth-mainnah*" karya Sanad Saidi Ahmad bin Idris RA Alhasani Almaghribi.⁷⁷ Hadis ini menekankan larangan melihat aurat saudaranya dengan sengaja, termasuk

⁷⁷ Sean Anggiatheda Sitorus, "Menonton Film Porno Dosa? Ini Hukumnya dalam Islam" <https://www.antaraneews.com/berita/4348983/menonton-film-porno-dosa-ini-hukumnya-dalam-islam> (Diakses pada tanggal 12 April 2025, 21.50 wib)

menonton film porno atau gambar yang menampilkan aurat. Menonton film porno dianggap sebagai perbuatan yang tidak pantas secara moral dan dapat membangkitkan syahwat yang dilarang dalam Islam.

Hadis tersebut menunjukkan larangan serta konsekuensi yang akan dialami jika kita melanggar perintah Allah SWT. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah menjaga kebersihan hati dan pikiran. Konten film porno, yang sering mengandung adegan maksiat dan hal-hal yang tidak pantas, dapat merusak kebersihan hati dan pikiran seseorang. Menonton film porno dalam Islam adalah dosa, karena dianggap sebagai bentuk "zina mata". Aktivitas ini dapat mengarah pada perbuatan maksiat, sehingga hukumnya diharamkan dalam Islam.

Islam menjelaskan kerugian terhadap hidup atas menikmati film atau video porografi maka dengan hukumnya dampak yang dirugikan pada masyarakat yaitu Melakukan kejahatan konten pornografi membawa dampak kerugian yang besar bagi masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Dari sisi hukum, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk denda dan kurungan penjara, sesuai dengan undang-undang ITE dan perlindungan anak. Selain itu, kejahatan ini juga menimbulkan kerugian moral, karena dapat merusak nilai-nilai kesopanan, norma sosial, serta melemahkan ketahanan keluarga dan pendidikan anak. Masyarakat menjadi tidak aman secara digital, karena adanya risiko penyebaran data pribadi, pemerasan, dan eksploitasi seksual online. Kerugian psikologis pun tak bisa diabaikan, baik pada korban maupun masyarakat yang terpapar, seperti rasa takut, trauma, dan penurunan kepercayaan antar individu.

Secara ekonomi, negara juga menanggung beban besar untuk mengawasi, memblokir, dan menindak konten tersebut.

Tindak kejahatan ternyata tidak hanya pelecehan semata, dampak umum yang kita ketahui adalah tindak kekerasan termasuk dampak utama yang merupakan awal dari penyimpangan dan kebebasan anak dalam berperilaku. tindak kekerasan terhadap anak dampak awal ke dalam kategori kejahatan Pornografi, terutama jika kekerasan tersebut bersifat seksual atau eksploitasi dalam bentuk konten digital. Kejahatan Pornografi biasanya merujuk pada tindakan atau konten yang tidak layak untuk dikonsumsi atau dilakukan oleh orang di bawah umur, seperti pornografi, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual. Ketika anak menjadi korban kekerasan seksual, baik secara fisik maupun secara daring (online), pelaku tidak hanya melanggar hukum perlindungan anak, tetapi juga masuk dalam kategori kejahatan seksual dewasa yang sangat serius. Apalagi jika kekerasan tersebut direkam, disebar, atau dijadikan konten, maka hal itu termasuk dalam kejahatan distribusi konten pornografi anak, yang merupakan bentuk ekstrem dari kejahatan Pornografi. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak, khususnya yang bermuatan seksual, bukan hanya pelanggaran hak anak, tetapi juga bagian dari kejahatan Pornografi yang sangat merusak dan memiliki konsekuensi hukum berat.

Konsekuensi tidak hanya dengan hukum saja akan tetapi dampak dari konten Pornografi pada keluarga ialah dengan rusaknya hubungan antara orang tua dan anak akibat hilangnya kepercayaan dan komunikasi yang sehat. Misalnya, ketika seorang anak remaja ketahuan sering mengakses konten pornografi secara diam-

diam, orang tua mungkin merasa kecewa, marah, atau gagal dalam mendidik anak. Di sisi lain, anak bisa merasa malu, takut, atau tertekan, sehingga menjadi tertutup dan enggan berdiskusi dengan keluarga. Situasi ini dapat memicu konflik internal, mengganggu keharmonisan rumah tangga, dan mengurangi rasa nyaman di lingkungan keluarga. Selain itu, jika salah satu anggota keluarga, seperti suami atau istri, kecanduan konten dewasa, hal itu bisa menimbulkan masalah kepercayaan, ketidakpuasan dalam hubungan, bahkan menyebabkan perceraian⁷⁸. Dalam konflik di keluarga ini termasuk masuk kedalam suatu konflik secara internal dan eksternal seperti dijelaskan dibawah ini :

konflik internal dari dampak kejahatan Pornografi dapat terlihat pada individu yang mengalami pergolakan batin setelah terpapar atau terlibat dalam konten tersebut. Misalnya, seorang remaja yang secara tidak sengaja mengakses konten pornografi bisa merasa bersalah, malu, dan bingung, terutama jika bertentangan dengan nilai moral atau ajaran agama yang dia anut. Perasaan tersebut dapat berkembang menjadi stres, kecemasan, bahkan depresi jika tidak mendapatkan bimbingan yang tepat. Sementara itu, contoh konflik eksternal bisa terjadi antara anak dan orang tua ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mengakses atau menyebarkan konten dewasa. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, hilangnya kepercayaan, dan kesulitan komunikasi dalam keluarga. Di tingkat masyarakat, konflik eksternal juga bisa muncul dalam bentuk kecaman sosial terhadap pelaku kejahatan konten Pornografi, seperti pelaku penyebar pornografi atau pelaku

⁷⁸ Hasil wawancara oleh anggota PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang

kekerasan seksual digital, yang bisa menyebabkan pengucilan sosial dan keresahan di lingkungan sekitar.⁷⁹

⁷⁹ Hasil Wawancara Oleh Penyidik PPA Saterskrim Polresta Deli Serdang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. faktor – faktor penyebab seseorang menjadi pelaku kejahatan pornografi anak adalah faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor Sosial, dan faktor keluarga. Dalam keempat faktor tersebut merupakan faktor yang paling rentan pelaku untuk melakukan kejahatan ialah faktor ekonomi dan faktor keluarga. Dikedua faktor tersebut pelaku melakukan kejahatan pornografi anak ialah dengan mengeksploitasi anak nya sendiri bahkan adik nya pun turut menjadi korban, didalam faktor ekonomi pornografi pertama kali dikonsumsi oleh pelaku untuk kepentingan hasrat pribadi kemudian pelaku kembangkan menjadi sarana jual beli di website ilegal luar negeri.
2. modus operandi kejahatan Pornografi semakin beragam dan kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital. Pelaku kejahatan sering memanfaatkan media sosial, aplikasi chatting, dan platform berbagi konten untuk menyebarkan materi pornografi, melakukan eksploitasi seksual, hingga menjebak korban melalui manipulasi emosional atau pemerasan (sextortion). Mereka juga kerap menyamar menggunakan identitas palsu untuk mendekati korban, terutama anak-anak dan remaja yang rentan. Modus-modus ini menunjukkan bahwa kejahatan Pornografi tidak lagi terjadi secara fisik semata, melainkan telah bergeser ke ranah daring yang sulit diawasi tanpa pengawasan ketat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya orang tua dan pendidik, untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat komunikasi dengan anak, serta mendukung upaya hukum dan teknologi

dalam mendeteksi dan memberantas kejahatan ini. Pencegahan yang aktif dan edukasi sejak dini menjadi kunci utama dalam melindungi generasi muda dari dampak buruk kejahatan Pornografi

3. Perkembangan pornografi yang demikian luar biasa ini telah mengundang respon dan dampak kepada masyarakat. Telah muncul reaksi yang beraneka ragam dari masyarakat terhadap fenomena ini. Sejumlah negara telah berusaha membatasi beredarnya pornografi dengan menetapkan perundang-undangan anti pornografi. Sementara itu, reaksi dari masyarakat luas tercermin dari adanya arus pemikiran yang menentang peredaran bahan-bahan yang berbau pornografi dengan melakukan sensor yang ketat. Meskipun demikian, ada sebagian masyarakat yang menginginkan agar pornografi itu dibiarkan saja, selama tidak terkait dengan unsur-unsur kriminal dan kekerasan seksual misalnya.

B. Saran

1. Peningkatan Literasi Digital, Edukasi tentang etika berinternet dan bahaya konten negatif perlu diberikan sejak dini di sekolah dan keluarga kemudian Pengawasan Orang Tua, Orang tua harus aktif memantau aktivitas digital anak dan menciptakan komunikasi yang terbuka dan nyaman agar anak tidak mencari informasi dari sumber yang salah dan Akses Teknologi yang Terbatas dan Aman, Penerapan fitur kontrol orang tua (*parental control*) dan penggunaan aplikasi penyaring konten dapat mencegah anak mengakses konten dewasa secara bebas serta Penyuluhan di Masyarakat, Sosialisasi rutin

tentang bahaya konten Pornografi dan eksploitasi seksual perlu dilakukan di lingkungan sekolah, RT/RW, dan komunitas keagamaan.

2. Peningkatan Keamanan Digital, Ajarkan masyarakat untuk menjaga data pribadi, mengenali akun palsu, serta tidak mudah percaya dengan orang asing di media sosial. Pelatihan Deteksi Dini, Guru, orang tua, dan petugas keamanan digital harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda awal terjadinya kejahatan *siber*, seperti *grooming* atau *sextortion*. Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum, Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan yang mengarah ke kejahatan Pornografi, serta dorong kepolisian dan Kominfo untuk menindak pelaku secara tegas.
3. Pemberian Pendampingan Psikologis, Korban kejahatan Pornografi perlu mendapat dukungan mental dan konseling agar bisa pulih dari trauma berikan Pendidikan Karakter dan Moral, Tanamkan nilai-nilai etika, agama, dan tanggung jawab sejak dini untuk memperkuat filter moral anak dalam menghadapi konten negatif serta Pemulihan Hubungan Sosial dan Keluarga Jika dampak sudah terjadi, penting untuk membangun kembali komunikasi dan kepercayaan dalam keluarga melalui pendekatan yang bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.s. alam & Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana.
- Alfitra, Dkk. 2021. *Modus Operandi Prostitusi online dan perdagangan Manusia di Indonesia*. Jakarta: CV. Wade Group.
- Alimuddin Siregar, 2019. *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Andi Hamzah & Wirjono Prodjodikoro. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [Ardison Asri](#), 2022. *Tindak Pidana Khusus*. Jawa Barat : Cv. Jejak Publisher
- Efendi Jonaedi, 2023. *Aspek Hukum Media Sosial Perdata dan Pidana*. Jakarta : Prenada Media
- Eka. NAM. Sihombing,. dkk. 2022. *Penelitian Hukum*. Sumatera Utara : Setara Press, PT Citra Intrans Selaras (Citila).
- Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Firzhal Arzhi Jiwantara, dkk. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*. Mataram : Guepedia
- Gregorius Chiron bertholomeus,dkk. 2024. *Hukum Kriminologi*. Padang : Cv. Gita Lentera.
- Isnina, 2021, *Pengantar ilmu Hukum*. Medan : Umsu Press.
- Iwan Rasiwan. 2025. *Buku Ajar Viktimologi*. Indramayu : PT.Adab Indonesia.
- Katherine S. Williams, 2024. *Textbook On Criminology*. Great Clarendon Street,Oxford OX 6DP United Kingdom. Ashford Colour Press.
- Lilly J. Robert , T.Cullen Fransis., & A. Ball Richard, 2015. *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Prasetyo Teguh, 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali pers.
- Puti Priyana,dkk.2021. *Kriminologi - Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*. Depok: Rajawali Pers

[Rica Gusmarani](#) dan [Rizkan Zulyadi](#), 2025. *Kriminal vs Kriminologi*. Sumatera Barat : Tri Edukasi ilmiah.

Sahat Maruli T. Situmeang, 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok : Rajawali Buana Pusaka.

Sumaryanto A Djoko, 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2019. *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers.

Zafira Dwi Mareta, dkk. 2024. *Kriminalitas Anak sebagai Perbuatan Pidana dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta : Jejak Pustaka

B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah

Ajat Sudrajat. 2016. "Ponografi dalam Perspektif Sejarah". Humanika : Vol. 6. No. 1.

Aulia Safitri Jihan, 2021. "Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi melalui Media Sosial (Studi Kasus Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)". Skripsi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Desembriyanti Salsa, Dkk. 2024. "Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Perilaku Kriminalitas Anak". Jakarta : Jurnal Psikolog. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Vol 2, No. 2.

Djanggih Hardianto, Dkk. 2018. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)" Sulawesi Tengah : journal Unnes. Pandecta. Vol.13. No.1.

Febri Pamungkas Eka, Dkk. 2021. " Analisis Kriminologi Kejahatan pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik" Lampung : UM kotabumi. Jurnal Petitum. Vol 1 No.2.

Juliana Ria, Dkk. 2019. "Anak dan Kejahatan (Faktor dan penyebabnya)". Jawa Tengah : Journal Selat. Unnes. Vol 6 No 2.

Mernissi Zamparra, 2023. "Relevansi Penggunaan Teori Biologis dan Psikologis dalam Proses Pembuktian". Nusa Tenggara Barat : Iuris Notitia : Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Mataram. Vol. 1 No. 2.

Puji Prihandini, 2018. "Perilaku Penggunaan Smartphone dan Akses Pornografi di Kalangan Remaja Perempuan". Jurnal Komunikasi Global, Vol 7, No 1.

Sarumaha Sandiliama, 2022. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku penyebaran video porno melalui sosial media Whatsapp". Skripsi. Sumatera Utara : Universitas Medan Area.

Yusuf Lubis Fahmi, 2021. *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi”*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Zalzabila Armadani Purnama Sari, 2022. *“Perlindungan Hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn)”*. Argumentum : Jurnal Magister Hukum. Vol 8, No 1.

C. Peraturan Perundang – Undangan

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Yang telah diubah diubah UU Nomor 19 Tahun 2016 (Pasal 27 Ayat 1).

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

D. Internet

Aditya Prabowo, 2024. *“KPAI Laporkan Ratusan Pengaduan Anak Korban Pornografi-Kejahatan Siber”*. <https://www.rri.co.id/hukum/856115/kpai-laporkan-ratusan-pengaduan-anak-korban-pornografi-kejahatan-siber> (Diakses pada tanggal 16 Januari 2025, 10.50 Wib)

Agnes. Z. Yonatan. *“Proporsi Anak Usia Dini yang memakai Hp dan internet berdasarkan usia 2024”*. <https://data.goodstats.id/statistic/6-anak-di-bawah-usia-1-tahun-sudah-gunakan-hp-Jan9u> . (Diakses pada tanggal 10 April 2025, 20.27 Wib)

Alipullah Randi, 2022. <https://majalahnabawi.com/respons-nabi-saw-terhadap-pornografi/> “Respons Nabi Saw terhadap Pornografi”. (Diakses pada tanggal 15 Januari 2025)

[Bangun Santoso](https://www.suara.com/news/2022/07/12/065657/grooming-modus-baru-kasus-kejahatan-seksual-pada-anak-orang-tua-wajib-hati-hati?page=all&utm), (2022). *“Grooming”* Modus Baru Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak, Orang Tua Wajib Hati-hati. Selengkapnya: <https://www.suara.com/news/2022/07/12/065657/grooming-modus-baru-kasus-kejahatan-seksual-pada-anak-orang-tua-wajib-hati-hati?page=all&utm> (diakses pada tanggal 14 januari 2025. 17.50 wib)

<https://kbbi.web.id/hukum> (diakses tanggal 15 januari 2025)

<https://kbbi.web.id/kriminologi> (di akses tanggal 17 Januari 2025, 10.20 Wib)

John Philip Jenkins, "*Pornografi*". Encyclopedia Britannica. Mar 27, 2025. <https://www.britannica.com/topic/pornography> (Di akses pada tanggal 1 mei 2025, 12.50 Wib).

Rakhmad Hidayatulloh Permana "*Mengenal Grooming, Modus Baru Pelecehan Seksual terhadap Anak*" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4635087/mengenal-grooming-modus-baru-pelecehan-seksual-terhadap-anak>. (Diakses pada tanggal 15 Januari 2025, 16.09 Wib)

Sean Anggiatheda Sitorus, "*Menonton Film Porno Dosa? Ini Hukumnya dalam Islam*" <https://www.antaraneews.com/berita/4348983/menonton-film-porno-dosa-ini-hukumnya-dalam-islam> (Diakses pada tanggal 12 April 2025, 21.50 wib)

Rancangan Wawancara

A. Apa saja faktor – faktor penyebab seseorang menjadi pelaku kejahatan pornografi anak?

1. Bagaimana latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis seseorang dapat mempengaruhi risiko menjadi pelaku kejahatan pornografi anak?

= kalau untuk mengenai latar belakang pastinya sangat berpengaruh seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis diantara ketiga yang saya sebutkan tadi sangat berdampak dan memiliki peran penting dalam membentuk kecenderungan seseorang menjadi pelaku kejahatan, termasuk pornografi anak yang kita bahas ini. Individu yang tumbuh dalam lingkungan sosial yang cenderung aktif terhadap kekerasan atau penyimpangan seksual lebih rentan terjadi terhadap perilaku tersebut. Kalau secara ekonomi, pasti diawali dengan kondisi kemiskinan atau pengangguran yang membuat seseorang mencari keuntungan melalui cara ilegal, termasuk eksploitasi seksual anak, serta menjual belikan konten yang dia buat. Sementara itu, kalau dari sisi psikologis, banyak anak-anak atau seusia mbaknya yang mengalami trauma masa kecil menjadi pelaku kalau untuk korban nya sendiri hanya sedikit dan rata-rata korban dari kasus pornografi ini anak yang bisa kita bilang keluarga berda dan cemara, terus juga penyimpangan seksual (seperti *pedofilia*), atau kurangnya empati sehingga berisiko untuk melakukan tindakan ini.

2. Apakah faktor keluarga, seperti pola asuh dan ekonomi yang berkontribusi terhadap perilaku ini?

= Ya, faktor keluarga sangat berkontribusi. Apalagi dengan Pola asuh yang otoriter, permisif, atau bahkan tidak peduli (apatis) dapat menyebabkan gangguan perkembangan emosional dan moral anak. Anak yang tumbuh tanpa bimbingan yang sehat cenderung tidak memiliki kontrol diri yang baik. Bisa juga Ketidakharmonisan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, atau pelecehan di masa kecil juga sering ditemukan pada riwayat pelaku kejahatan seksual. Dari sisi ekonomi, tekanan finansial bisa memicu tindakan eksploitasi anak sebagai sumber penghasilan, terutama dalam kasus-kasus pornografi anak yang bermotif komersial.

3. Sejauh mana pengaruh media dan teknologi dalam membentuk perilaku pelaku kejahatan pornografi anak?

= kalau Media dan teknologi pasti memiliki peran yang sangat besar. Apalagi akses internet yang luas dan mudah tanpa pengawasan kita yang memungkinkan individu mengakses konten pornografi, termasuk yang ilegal, secara bebas. Sekarang Media digital juga menjadi sarana utama dalam distribusi dan komunikasi bagi jaringan pelaku pornografi anak. Selain itu, mereka pastinya terkena dengan paparan konten seksual secara terus-menerus yang dapat mendesensitisasi moral individu, membentuk fantasi seksual menyimpang, dan mendorong tindakan nyata. Kalau ngomongin tentang teknologi itulah yang masih kami ushaakan hingga sekarang karena dalam teknologi tindakan ini memudahkan para pelaku

untuk menyembunyikan identitas dan menghindari penegakan hukum seperti *anonymous* gitu.

4. Apakah ada hubungan antara gangguan kesehatan mental tertentu dengan perilaku kejahatan pornografi anak?

= Ada. Beberapa kasus yang kami tangani menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak, termasuk dalam bentuk pornografi, perilaku itu hampir memiliki riwayat gangguan kejiwaan seperti *pedofilia*, gangguan kepribadian antisosial, gangguan kontrol impuls, dan gangguan kecemasan. Meskipun tidak semua pelaku memiliki diagnosis klinis, tapi banyak juga yang menunjukkan gejala penyimpangan seksual dan ketidakmampuan menjalin relasi sosial yang sehat seperti orang-orang pada umumnya.

5. Bagaimana peran pendidikan dan lingkungan sosial dalam mencegah seseorang menjadi pelaku kejahatan ini?

= peran ya? Kalau peran sih yang utama Pendidikan ya pastinya pendidikan lebih berkontribusi untuk menanggulangi hal tersebut apalagi lingkungan sosial memainkan peran preventif yang sangat krusial. Peran Pendidikan yang mencakup nilai moral, etika, dan pendidikan seksual yang sehat sejak dini dapat membentuk pemahaman anak tentang batasan perilaku seksual. Sekolah dan institusi sosial lainnya dapat menjadi tempat yang mendidik serta mendeteksi perilaku menyimpang sejak dini. Lingkungan sosial pun juga bergandengan dengan peran pendidikan sehingga terjadi nya peran yang suportif, terbuka, dan penuh pengawasan

sehingga membantu seseorang berkembang secara sehat dan menghindari perilaku menyimpang seperti ini.

B. Bagaimana modus Operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan pornografi anak?

1. Apa saja cara pelaku mendekati korban sebelum melakukan kejahatan pornografi anak?

= Pelaku kejahatan pornografi anak memiliki berbagai cara dalam mendekati korban sebelum melakukan aksinya. Umumnya, mereka memanfaatkan pendekatan secara halus melalui proses yang disebut *grooming*, baik secara langsung maupun digital. Pelaku bisa berpura-pura menjadi teman sebaya, memberi perhatian lebih, atau menawarkan hadiah untuk membangun kepercayaan korban. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan celah emosional korban, seperti rasa kesepian, kurang perhatian dari keluarga, atau kebutuhan akan pengakuan. Apabila pelaku adalah orang dekat seperti tetangga, guru, atau bahkan anggota keluarga, proses pendekatan ini menjadi lebih mudah karena adanya relasi kepercayaan yang sudah terbangun sebelumnya.

2. Bagaimana pelaku memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan dan menyebarkan konten pornografi anak?

= Dalam era digital, dengan kemajuan teknologi ke sekarang ini untuk melakukan serta menyebarkan konten pornografi anak. Mereka kerap menggunakan media sosial, aplikasi perpesanan instan, dan platform berbasis video untuk menghubungi korban dan mengatur komunikasi

secara rahasia. Selain itu, pelaku memanfaatkan ruang-ruang gelap internet seperti dark web untuk menyebarkan konten secara anonim kepada jaringan sesama pelaku. Cloud storage, enkripsi data, dan aplikasi penyembunyi file juga digunakan agar konten tidak mudah terdeteksi. Bahkan, beberapa pelaku menggunakan kamera tersembunyi atau menyusup ke perangkat korban dengan spyware untuk mendapatkan konten eksplisit tanpa sepengetahuan korban. Nah karena bersangkutan seperti ini terhadap kejahatan media masih kami usahakan karena pelaku kejahatan media lebih pintar ketimbang kita-kita.

3. Apakah pelaku cenderung bekerja sendiri atau dalam jaringan terorganisir?

= Terkait pola kerja, mereka banyak bertindak secara individu daripada jaringan terorganisir. Pelaku secara individu biasanya melakukan kejahatan karena dorongan seksual menyimpang dan mengoleksi konten sebagai konsumsi pribadi.

4. Sejauh mana manipulasi psikologis digunakan untuk memengaruhi korban agar menuruti permintaan pelaku?

= Manipulasi psikologis kek hipnotis gitu kan? Kalau itu sih hampir tidak melakukan tanpa hipnotis gitu tapi mereka sering menggunakan pendekatan emosional yang intens, seperti mengaku mencintai korban atau menjadi satu-satunya orang yang memahami perasaan korban. Setelah kepercayaan terbentuk, pelaku mulai memanipulasi korban untuk

mengirimkan foto atau video, lalu mengancam akan menyebarkannya jika korban tidak menuruti permintaan selanjutnya.. Dalam beberapa kasus, pelaku juga meyakinkan korban bahwa tindakan tersebut adalah hal yang wajar atau merupakan bagian dari hubungan "khusus", sehingga korban merasa bingung, bersalah, dan enggan melapor. Apalagi pelaku berkedok Pacar korban ya sudah lah itu berat bagi kita untuk memberikan pernyataan kalau sang korban sendiri tidak melaporkan atau bercerita kepada orang tua nya sendiri.

5. Bagaimana pelaku menyembunyikan identitas atau aktivitas mereka dari penegak hukum?

= Untuk menghindari jerat hukum, pelaku sangat berhati-hati dalam menyembunyikan identitas dan aktivitas mereka. Mereka menggunakan VPN, jaringan proxy, dan browser anonim seperti Tor untuk menyamarkan alamat IP serta lokasi asli. Selain itu, pelaku sering menggunakan identitas palsu di media sosial dan aplikasi pemesanan agar tidak mudah dikenali. Beberapa pelaku bahkan menghapus metadata dari file digital, mengenkripsi data, atau menyimpan konten di server luar negeri agar tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum dalam negeri. Teknik-teknik ini menunjukkan bahwa kejahatan pornografi anak bukan hanya persoalan moral dan sosial, tetapi juga kejahatan siber yang membutuhkan pendekatan penegakan hukum berbasis teknologi. Ini lah yang masih kami lakukan karena di polres tempat kita sekarang belum tersedia peralatan untuk mengidentifikasi identitas pelaku seperti

negara luar negeri tapi kalau masalah kejahatan media yang sering menangani itu pihak POLDA dan POLDA PUSAT di Jakarta.

C. Apa dampak kejahatan pornografi anak terhadap korban dan masyarakat secara umum?

1. Apa saja dampak psikologis dan emosional yang dialami korban kejahatan pornografi anak?

= Korban kejahatan pornografi anak umumnya mengalami dampak psikologis dan emosional yang sangat serius dan berkepanjangan. Mereka sering merasakan trauma mendalam, ketakutan, kecemasan berlebih, bahkan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Rasa malu, bersalah, dan kehilangan harga diri juga umum dialami, terutama karena korban sering kali merasa dipermalukan atau disalahkan atas kejadian tersebut. Dalam jangka panjang, korban dapat mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial atau emosional yang sehat, mengalami depresi, hingga menunjukkan perilaku menyakiti diri sendiri ke bunuh diri dari yang gantung diri sampe motong urat nadi. Beberapa korban yang tidak mendapatkan pemulihan psikologis yang memadai bahkan mengalami gangguan mental berat yang menghambat perkembangan kepribadiannya.

2. Bagaimana dampak sosial terhadap keluarga korban akibat kejahatan ini?

= Dampak ya? Kalau dampak sosial sih pastinya dampak terhadap keluarga korban ya itu yang paling utama yang tidak bisa dibiarkan. Karena keluarga terus mengalami guncangan emosional yang besar, mulai dari rasa marah, sedih, hingga merasa bersalah karena gagal

melindungi anak mereka. Selain itu, keluarga juga harus menghadapi perilaku dari masyarakat yang jadi perbincangan tetangga-tetangga nya, terutama jika kasusnya terekspos ke publik itu yang bisa membuat kita sebagai orangtua merasa hampa dalam mendidik anak dan Keluarga juga sering mengalami disfungsi internal karena konflik antar anggota keluarga yang saling menyalahkan atau tidak siap menghadapi kenyataan pahit kek gini.

3. Sejauh mana masyarakat merasakan dampak moral dan sosial dari maraknya kasus pornografi anak?

= Masyarakat secara umum juga merasakan dampak moral dan sosial dari maraknya kasus pornografi anak. Nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan sosial yang mulai hilang apalagi ketika kejahatan kek gini terus terjadi. Masyarakat menjadi takut dan kehilangan rasa aman, terutama terhadap penggunaan teknologi oleh anak-anak mereka. Kepercayaan terhadap lingkungan sosial, bahkan terhadap institusi pendidikan dan agama, bisa menurun apabila pelaku berasal dari lingkup tersebut. Dalam jangka panjang, maraknya kasus pornografi anak dapat merusak struktur sosial dan memperlemah ikatan solidaritas di masyarakat, karena munculnya ketakutan dan kecurigaan yang berlebihan terhadap sesama.

4. Apa konsekuensi hukum dan sosial yang dihadapi oleh pelaku ketika kasus ini terungkap?

= Bagi pelaku, konsekuensi hukum sangat berat. Mereka dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan pidana lainnya yang mengatur kejahatan seksual dan distribusi konten ilegal. Hukuman penjara yang panjang, denda besar, serta pencatatan sebagai pelaku kekerasan seksual menjadi risiko hukum yang nyata. Di samping itu, pelaku juga menghadapi konsekuensi sosial, seperti dikucilkan oleh lingkungan, kehilangan pekerjaan, hancurnya reputasi pribadi dan keluarga, serta stigma sosial yang melekat seumur hidup. Dalam banyak kasus, pelaku tidak hanya kehilangan status sosial, tetapi juga mengalami kehancuran relasi personal dengan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

5. Bagaimana kejahatan pornografi anak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital?

= Kejahatan pornografi anak turut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital. Ketika kasus ini semakin banyak terjadi, masyarakat menjadi lebih waspada dan cenderung paranoid terhadap akses internet dan media sosial, khususnya bagi anak-anak. Rasa khawatir terhadap keamanan digital meningkat, dan muncul kekhawatiran bahwa teknologi yang seharusnya bersifat edukatif dan komunikatif justru berubah menjadi ancaman. Hal ini bisa menyebabkan pembatasan berlebihan terhadap akses digital, padahal di sisi lain teknologi juga dibutuhkan dalam pendidikan dan pengembangan anak. Oleh karena itu, kejahatan ini mendorong pentingnya literasi digital

dan pengawasan aktif dari orang tua dan institusi terhadap aktivitas daring anak-anak. Tetapi untuk wilayah hukum kita saya mendapatkan masih banyak masyarakat yang tidak memikirkan itu atau tergantung mereka masing – masing.

Dokumentasi Lapangan







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menyebut surat ini harap sebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/A.A.K/P/PT.01/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL TUGAS AKHIR
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 634/KEP/II.3.AU/UMSU-06.F/2025

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Tugas Akhir dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir:

Nama Mahasiswa : SEPTINA DINANTI
NPM : 2106200237
Program Studi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal Tugas Akhir : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PORNOGRAFI ANAK (STUDI POLRESTA DELI SERDANG)

Pembanding : HARISMAN, S.H., M.H.
Pembimbing : Dr. ISNINA, S.H., M.H.

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan tugas akhir, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. **Tanggal Seminar: 26 FEBRUARI 2025**
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. **Surat penetapan proposal tugas akhir dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 26 AGUSTUS 2025**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Ramadhan 1446 H
08 Maret 2025 M



Wassalam
Dekan,

DR. FAISAL S.H., M.Hum.

Tembusan :
1. Kepala Bagian
2. Peringgal





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

BUKTI PENYERAHAN
UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Pada hari ini, **KAMIS, 05 Juni 2025 M / 09 Dzulhijjah 1446 H**
telah diserahkan Undangan Ujian Tugas Akhir berikut **1 (satu) dokumen Proposal Tugas Akhir**
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Mahasiswa : **SEPTINA DINANTI**
NPM : **2106200237**
Program Studi/Bagian : **Hukum / Hukum Pidana**
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PORNOGRAFI ANAK (STUDI POLRESTA DELI SERDANG)**

Hari/Tgl. Ujian Tugas Akhir : **RABU, 11 JUNI 2025**
Tempat : **RUANG SIDANG FAKULTAS HUKUM UMSU**

Kepada:

- Dosen Penguji I** : **HARISMAN, S.H., M.H.**
- Dosen Penguji II** : **Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.**
- Dosen Pembimbing** : **Dr. ISNINA, S.H., M.H.**

Yang Menyerahkan,

SEPTINA DINANTI
2106200237

Yang Menerima:

Nama Lengkap

Tanda Tangan

1. **HARISMAN, S.H., M.H.**

()

2. **Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.**

()

3. **Dr. ISNINA, S.H., M.H.**

()





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SEPTINA DINANTI
NPM : 2106200237
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PORNGRAFI ANAK (STUDI POLRESTA DELI SERDANG).

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 APRIL 2025
Saya yang menyatakan,

UMSU



Unggul | Cerdas | Terpercaya **SEPTINA DINANTI**
NPM : 2106200237



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa dipercaya untuk apa saja dibutuhkan
kemauan dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SEPTINA DINANTI
NPM : 2106200237
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PORNGRAFI ANAK (STUDI POLRESTA DELI SERDANG).

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 26 APRIL 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ISNINA, S.H., M.H
NIDN:0116077202

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di aplikasi Studocu
untuk lebih jelasnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/19/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📺 [umsumedan](#) 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SEPTINA DINANTI
NPM : 2106200237
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Pornografi Anak (Studi Polresta Deli Serdang)
Pembimbing : Dr. Isnina,S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	13-11-2024	Diskusi Judul skripsi	
2	2-1-2025	Diskusi Judul baru skripsi	
3	28-1-2025	Revisi proposal	
4	12-2-2025	ACC diseminarkan	
5	26-2-2025	Seminar Proposal Skripsi	
6	21-4-2025	Pengajuan dan penyerahan skripsi	
7	30-4-2025	Bedah Buku dan ACC diujikan	
8	9-5-2025	Acc Turnitin	
9	9-5-2025	Acc diperbanyak	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan,9..... MEI2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMIRANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 59/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : SEPTINA DINANTI
NPM : 2106200237
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS KRIMNOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PORNOGRAFI ANAK (Studi Polresta Deli Serdang).

Dosen Pembimbing : Dr. ISNINA, S.H., M.H.

NIDN : 0116077202

Selanjutnya layak untuk diujikan,

Medan, 9 mei 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122877502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar disebarkan
kepada para penerimanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : SEPTINA DINANTI
NPM : 2106200237
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PORNOGRAFI ANAK (Studi Polresta Deli Serdang)
PENGUJI : 1. Dr. ISNINA,S.H.,M.H. NIDN : 0116077202
2. HARISMAN,S.H.,M.H. NIDN : 0103047302
3. Hj.ASLIANI HARAHAHAP,S.H.,M.H NIDN : 0126066802

Lulus, dengan nilai -A, Predikat Sangat Baik

Oleh Karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal 11 Juni 2025
PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122877502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Kita menajawahi sumbu ini agar dibantu
kemajuan dan tanggapannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 11 Juni 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendegar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : SEPTINA DINANTI
NPM : 2106200237
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PORNOGRAFI ANAK (Studi Polresta Deli Serdang).

Dinyatakan : (- A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122877502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. Dr. ISNINA, S.H., M.H.
2. HARISMAN, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar dicantumkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PORNOGRAFI ANAK (Studi Polresta Deli Serdang).
Nama : SEPTINA DINANTI
Npm : 2106200237
Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pada Hari Rabu Tanggal 11 Juni 2025.

Dosen Penguji

<u>Dr. ISNINA, S.H., M.H.</u> NIDN : 0116077202	<u>HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN : 0126066802	<u>Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.</u> NIDN : 0126066802

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Bagi:

NAMA : SEPTINA DINANTI
NPM : 2106200237
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PORNOGRAFI ANAK (Studi POLRESTA DELI SERDANG)
PENDAFTARAN : 09 MEI 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. ISNINA, S.H., M.H.

NIDN. 0116077202